

**PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA NGANJUK ATAS  
KEWAJIBAN NAFKAH YANG HARUS DIPENUHI SUAMI PADA CERAI  
TALAK**

**(Studi Analisis Perkara No. 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**AN NISA PRIMASARI**

**NIM 12210031**



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2016**

**PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA NGANJUK ATAS  
KEWAJIBAN NAFKAH YANG HARUS DIPENUHI SUAMI PADA CERAI  
TALAK**

**(Studi Analisis Perkara No. 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**AN NISA PRIMASARI**

**NIM 12210031**



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIMMALANG**

**2016**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA NGANJUK ATAS  
KEWAJIBAN NAFKAH YANG HARUS DIPENUHI SUAMI PADA CERAI**

**TALAK**

**(Studi Analisis Perkara No. 1839/Pdt.G/2015/PA. Ngj)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 06 Juni 2016

Penulis,



Annisa Primasari

NIM 12210031

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Annisa Primasari NIM 12210031 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA NGANJUK ATAS KEWAJIBAN NAFKAH YANG HARUS DIPENUHI SUAMI PADA CARAI TALAK ( Studi Analisis Perkara No. 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 27 Mei 2016

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Al Ahwal Al Syakshiyah



Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 197708222005011003

Dosen Pembimbing



Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H.  
NIP 197406192000031001

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan penguji Skripsi saudara Annisa Primasari, NIM 12210031, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA NGANJUK ATAS KEWAJIBAN NAFKAH YANG HARUS DIPENUHI SUAMI PADA CERAI TALAK (Studi Analisis Perkara No. 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A  
Dewan Penguji:

1. Musleh Harry, S.H., M.Hum  
NIP. 19680710 199903 1 002

  
\_\_\_\_\_  
Ketua

2. Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H  
NIP. 19740619 200003 1 001

  
\_\_\_\_\_  
Sekretaris

3. Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum  
NIP. 19651205 200003 1 001

  
\_\_\_\_\_  
Pengaji Utama

Malang, 12 Juli 2016  
Dekan,



Dr. H. Roibin, M. HI  
NIP. 19681218 199903 1 002

## MOTTO

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakain kepada para ibu dengan cara ma’rûf, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

(Q.S. Al-Baqarah: 233)

## KATA PENGANTAR

Dengan segala kasih sayang dan rahmat dari Allah swt yang selalu terlimpahkan setiap detiknya, penulisan skripsi yang berjudul ***“Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Atas Kewajiban Nafkah Yang Harus Dipenuhi Suami Pada Cerai Talak (Studi Analisis Perkara No. 1839/Pdt.G/2015/PA. Ngj)”*** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dalam kehidupan ini yakni Islam.

Dengan segala usaha serta bantuan, bimbingan maupun arahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, maka penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi.

Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diluangkan untuk

bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Dr. Fadil SJ, M.Ag., selaku dosen wali. Terima kasih penulis haturkan karena sudah membimbing dan menasehati terkait kegiatan akademik selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah bersedia memberikan pengajaran, mendidik, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
7. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis ucapkan atas partisipasi maupun kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk. Terima kasih penulis ucapkan karena telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting untuk penulisan skripsi ini.
9. Orang tua penulis, Harry Soebagyo dan Sri Redjeki yang selalu mendoakan, memberikan dukungan moril maupun materiil, serta perhatian dan semangat.
10. Segenap teman-teman jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2012. Terima kasih atas segala kenangan yang telah terjadi selama menempuh perkuliahan. Semoga tali silaturahmi kita tetap berjalan dengan baik.

11. Serta berbagai pihak yang ikut serta dalam membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 06 Juni 2016

Annisa Primasari

NIM 12210031



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan arab ke dalam Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulisi sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

ا	=tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ʿ
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ء), berbalik dengan koma (ء) untuk lambang pengganti “ع”

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk ya' nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

### D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya:

الرلمدرسة

Menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله: menjadi *fi rahmatillah*.

### **E. Kata Sandang dan *Lafadh al-jalâlah***

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya Allah wa ma lam yasya lam yakun
4. Billah ‘azza wa jalla

### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari

bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahîd,” “Amin Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK .....	xviii
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Penelitian Terdahulu .....	15
H. Sistematika Pembahasan .....	21

<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>23</b>
A. Putusan Hakim, dan Penjelasan Pasal 178 Ayat (3) HIR.....	23
1. Pengertian Putusan .....	23
2. Kekuatan Suatu Putusan.....	26
3. Penjelasan Pasal 178 Ayat (3) HIR.....	28
B. Kewajiban Suami dan Istri Berdasarkan Aspek Yuridis.....	29
1. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 .....	29
2. Menurut KHI.....	29
3. Menurut Hukum Perdata.....	31
C. Talak dan Hukum Talak.....	31
1. Pengertian Talak.....	31
2. Macam-macam Talak.....	33
3. Hukum Talak.....	36
D. Landasan Yuridis Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Istri Setelah Terjadinya Perceraian.....	38
1. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 .....	38
2. Menurut KHI.....	38
3. Menurut Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata .....	49
E. Nafkah yang Berhak Diterima Istri pada Cerai Talak.....	40
1. Nafkah Iddah.....	40
2. Nafkah Hadhanah.....	43
3. Nafkah Mut'ah .....	45
4. Nafkah Madyah.....	48

F. Konsep Keadilan .....	49
<b>BAB III: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>52</b>
A. Deskripsi Tentang Posisi Kasus .....	52
B. Dasar Hukum Hakim PA Nganjuk Memutus Perkara No. 1839/Pdt.G/2015/PA. Ngj.....	58
C. Dasar Hukum Hakim PA Nganjuk Dalam Menetapkan Pembebanan Nafkah Yang Diterima Termohon Dari Pemohon Pada Putusan Perkara No. 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj .....	71
1. Pembebanan Nafkah Kepada Suami Pada Cerai Talak Perkara Nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj.....	71
2. Analisis Pasal 178 Ayat (3) HIR Atas Pemenuhan Nafkah Suami Pada Cerai Talak Perkara Nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj.....	86
3. Pembebanan Mut'ah Ditinjau Dari Konsep Keadilan.....	95
<b>BAB IV: PENUTUP.....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Primasari, Annisa. 12210031. *Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Atas Kewajiban Nafkah Yang Harus Dipenuhi Suami Pada Cerai Talak (Studi Analisis Perkara No. 1839/Pdt.G/2015/PA. Ngj)*. Skripsi. Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H.

---

Kata Kunci: Putusan Hakim, Kewajiban, Nafkah, Cerai Talak.

Suatu perceraian tidak dapat dicapai dengan adanya alasan-alasan yang kuat dan Pengadilan sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, alasan-alasan suatu perceraian terdapat didalam pasal 116 KHI. Dalam perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj suami mengajukan talak di Pengadilan Agama Nganjuk karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan istri, karena disebabkan istri tidak mau mengalah dan istri pergi ke rumah orang tuanya tanpa pamit kepada suami.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, diantaranya yaitu: Apakah dasar hukum hakim Pengadilan Agama Nganjuk memutuskan perkara nomor:1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj dan Bagaimana dasar hukum hakim Pengadilan Agama Nganjuk membebani nafkah kepada suami pada cerai talak perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA. Ngj ditinjau dari pasal 178 ayat (3) HIR dan Keadilan?

Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara menelaah data-data sekunder, dinamakan penelitian hukum normatif karena berdasarkan *literature*. Bahan hukumnya berupa bahan hukum primer yaitu UU No.1 Tahun 1974 , UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 50 Tahun 2009, KHI. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa dokumen dan buku-buku penunjang seperti buku tentang Peradilan Agama, buku tentang fiqh munakahat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis dekriptif.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa hakim PA Nganjuk memutuskan perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA. Ngj dengan melihat landasan yuridis pada pasal 116 huruf (f) KHI yaitu antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga talak satu *raj'i* dijatuhkan dengan melihat landasan sosiologis berdasarkan kemaslahatan bersama dan landasan filosofis yang digunakan oleh hakim PA Nganjuk dalam memutus perkara tersebut adalah pasal 1 ayat 1 UU No. 1 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pembebanan nafkah yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Nganjuk, yaitu nafkah *hadhanah* dan *mut'ah*. Sedangkan pembebanan nafkah yang tidak dikabulkan oleh hakim PA Nganjuk, yaitu nafkah

*iddah*, dan *madliyah*.Pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* tidak dikabulkan oleh hakim dikarenakan istri *nusyûz*dimana hal tersebut sesuai dengan pasal 152 KHI. Pembebanan hakim PA Nganjuk mengenai nafkah yang diterima istri pada cerai talak tidak melebihi dari yang dituntut oleh istri . Oleh karena itu hal tersebut sesuai dengan pasal 178 ayat (3) HIR. Namun, pembebanan *mut'ah* tidak sesuai dengan keadilan.



## ABSTRACT

Primasari, Annisa. 12210031. *Nganjuk Religious Court Judge's Ruling on the Obligations That Must be met Husband Living in Talaq Divorce (Analysis of Case Studies No. 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj)*. Thesis. Al Ahwal Al Syakhshiyah Department. Sharia Faculty. The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H.

---

Keywords: Verdict, Obligation, Living, Talaq Divorce.

A divorce can not be achieved in the presence of strong reasons and the court had tried to reconcile the two sides, but not avail, the reasons for a divorce contained in article 116 compilation of Islamic law. In the case number: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj husband filed a divorce in a religious court Nganjuk because of frequent quarrels and disputes with wife, because it caused my wife will not budge and the wife went to her parents' house without saying goodbye to her husband.

In this study the authors formulate some formulation of problems, among which: what the legal basis of the Nganjuk religious court judge decide the case number 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj and how the legal basis of religious court judges Nganjuk burdensome maintenance to the husband in divorce talaq case number 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj in term of article 178 paragraph 3 HIR and justice?

This research is a normative legal research done by analyzing secondary data. Research is called normative or legal research library for based on the literature. The legal materials are in the form of primary legal materials the Law No. 1 of 1974 on marriage, Law No. 48 on 2009, Law 50 on 2009 and compilation of Islamic law. Meanwhile, the secondary legal materials include document and supporting references such a book religious courts and book marriage fiqh. The approach used is a statue approach and case approach. While the analysis used is descriptive analysis.

Of the research that has been done that the PA Nganjuk judge decide the case by looking at the number on the legal basis of article 116 letter f KHI between the applicant and the respondent frequent quarrels and dispute continuously so the divorce only raj'i dropped by looking at the sociological foundation based on the common good and philosophical framework used by PA Nganjuk judges deciding the case article 1 paragraph 1 UU No. 1 of 2009 on judicial power. Loading granted by the jude PA Nganjuk the living hadhanah and mut'ah. While the loading is not granted the living iddah and madliyah. Iddah and madliyah not granted because the wife nusyûz appropriate with article 152 KHI. Loading judge PA Nganjuk about living wife received the talaq divorce is not in excess of that required by the wife. Therefore it is in accordance with article 178 paragraph 3 HIR.

## مستخلص البحث

بيرماساري، النساء. 12210031. حكم القاضي المحاكم الدينية نجانجوك على مطلوبات المعيشة من الزوج في الطلاق (دراسة تحليلية حالة رقم. Ngj.PA/2015/Pdt.G/1839). البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق. المشرف الدكتور مجائد كمكيلو الماجستير

الكلمات المفتوحة حكم القاضي، المحاكم الدينية، الطلاق  
لا توصل إلى الطلاق بالأسباب القوة وقد حاولت المحكمة أن تصالح بينهما ولكن لا يبلغ، كانت أسباب الطلاق في الباب 116 مجموعة قانون الإسلام. في حالة رقم: Ngj.PA/2015/Pdt.G/1839  
طلق الزوج في المحاكم الدينية نجانجوك لأنه تلاطم وتعارض مع الزوجة ثم ترجع الزوجة إلى بيت والدين بدون إذن زوجها.  
يريد أو يقدم الزوج التطلق مفهوما بالطلاق. اعتقاد من القاضي المحاكم الدينية نجانجوك في حالة رقم: Ngj.PA/2015/Pdt.G/1839 باهتمام السبب القاضوي أو قانون الإسلام في وقوع الطلاق إلى الزوجة، وعاقبة من الطلاق، وجب على الزوج أن يعطي المال إلى الزوجة المطلقة مناسبة بقطعة 41 حرف (c) القانون رقم 1 سنة 1974 و 149 مجموعة قانون الإسلام، المال منها : عدة، حضنة، متعة، ومضلية. القاضي المحاكم الدينية نجانجوك في تقرير شحن المال باهتمام عامل حالة الإقتصادي من الزوج. احدى من المال إلى الزوجة في الطلاق يكون ضائعا إذا كانت الأسباب منها تعمل الزوجة المشوز.  
لوصول إلى الأهداف المرجوة يعتمد هذا البحث على البحث القانون المعياري بإطلاع البيانات الثانوية. البحث المعياري هو البحث المكتبي (Library Research) أو دراسة الوثائق لأن موضوع البحث هو وثيقة رسمية عامة، منها البيانات الرسمية التي تحصل على المحاكم الدينية نجانجوك. و يسمى بالبحث القانون المعياري لأن يعتمد هذا البحث على الكتب والمدخل الحالي (Case Approach).  
تعمل الباحثة باطلاع تقرير القانون الذي يتعلق بموضوع تركيز البحث. وتحلل كثير تقرير القانون عن المال الواجب من الزوج في الطلاق.

وبعد إتمام إجراء البحث وصلت الباحثة إلى نتائج : أن يقرر القاضي المحاكم الدينية نجانجوك الحالة رقم: /1839Pdt.G/2015/Ngj.PA يسقط الطلاق الأول رجع إلى الزوجة و القاضي المحاكم الدينية نجانجوك  
في تقرير عن شحن المال، كان تقريران منها : أن يوافق القاضي عن شحن المال إلى الزوج في الطلاق وأن يرفض القاضي عن شحن المال إلى الزوج في الطلاق. و يوافق القاضي شحن المال منها حضنة ومتعة.

وأما يرفض القاضي شحن المال منها عدة ومضلية. يحمل القاضي عن شحن الزوج لا أكثر من مطلوب  
الزوجة. لذلك يناسب بقطعة 178 آية (3)





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu kewenangan absolut dari Pengadilan Agama yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkawinan bagi orang yang beragama Islam pada tingkat pertama yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>1</sup> Dalam pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 hal-hal yang diatur berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syariah antara lain perceraian karena talak.

---

<sup>1</sup>Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 343.

Perceraian adalah pengakhiran suatu pernikahan karena suatu sebab, dengan keputusan hakim. Perceraian suatu perkawinan sekali-kali tak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua belah pihak (Pasal 208. BW).<sup>2</sup> Sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Secara Konseptual perceraian ada dua macam yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami yang petitumnya memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap istrinya.<sup>3</sup> Sedangkan cerai gugat adalah pemecahan sengketa perkawinan atau perceraian yang diajukan oleh pihak istri.<sup>4</sup> Sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (Pasal 115 KHI).

Salah satu kasus yang dijadikan bukti penelitian skripsi oleh penulis adalah putusan nomor:1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj di Pengadilan Agama Nganjuk.

---

<sup>2</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), h. 51.

<sup>3</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), h. 147.

<sup>4</sup> Ulin Na'mah, *Cerai Talak Maknanya Bagi Para Pelaku Matrilocat Residence di Lingkungan Masyarakat Muslim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 36.

Bermula dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara pemohon dan termohon yang disebabkan istri ingin menang sendiri atau tidak mau mengalah, sehingga mengakibatkan rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin yang akibatnya termohon (istri) pulang kerumah orang tuanya dengan membawa sang anak. Termohon pulang kerumah orangtuanya dengan meminta dijemput oleh kakak kandungnya. Perilaku istri (termohon) yang meninggalkan rumah merupakan pembangkangan (*nusyûz*) kepada suami (pemohon). Selanjutnya termohon menuntut nafkah kepada pemohon dalam gugatan rekonvensinya yaitu berupa nafkah *iddah*, sebesar 3 juta rupiah, *mut'ah* berupa motor vario, nafkah *madliyah* sebesar 2 juta rupiah dan nafkah hadhanah sebesar 2 juta rupiah setiap bulan.

Perceraian akan membawa dampak negatif terhadap anak yaitu penelantaran kebutuhan finansial sang anak. Karena ketika sebelum terjadinya perceraian kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak ditanggung oleh suami hal tersebut dikarenakan tugas suami untuk mencari nafkah, sedangkan istri hanya sebagai pencari tambahan nafkah untuk keluarga. Ketika perceraian tersebut terjadi dan sang anak ikut atau di bawa oleh ibu maka kebutuhan dari anak tersebut pemenuhannya sudah pasti berbeda dengan sebelum kedua orangtuanya bercerai. Perceraian juga akan berdampak pada perkembangan mental sang anak, dimana seharusnya seorang anak mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya, namun pada kenyataannya pasca terjadinya perceraian seorang anak tidak mendapat kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya.

Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap istri, maka sesuai dengan pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Dalam hal ini walaupun tidak ada tuntutan dari istri atau gugatan rekonsensi untuk pemenuhan nafkah setelah terjadinya perceraian, namun hakim Pengadilan Agama Nganjuk dapat menghukum mantan suami untuk membayar nafkah kepada mantan istri yaitu berupa nafkah *iddah*, *hadhanah*, *madyah* dan *mut’ah*.

Empat nafkah tersebut yaitu nafkah *hadhanah* (anak), *mut’ah*, *madhiyah*, dan *iddah*. Nafkah *hadhanah* yaitu apabila suami istri yang bercerai tersebut mempunyai anak, maka setelah terjadinya perceraian sang mantan suami wajib memberi nafkah kepada anaknya. Nafkah *mut’ah* atau dalam bahasa Jawa disebut dengan *pedhot tresno* adalah nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri sebagai konvensasi dari adanya suatu pernikahan atau untuk mengganti selama istri menemani suami, tujuan dari nafkah *mut’ah* sendiri yaitu untuk menyenangkan istri atau sebagai rasa kasih sayang suami kepada istri. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a mengatur bahwa *mut’ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

Selanjutnya nafkah *madhiyah* yaitu nafkah yang diberikan mantan suami kepada mantan istri karena tidak dinafkahi dalam beberapa bulan karena suami meninggalkan istri. Dan yang terakhir yaitu nafkah *iddah* yaitu nafkah yang

diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri setelah terjadinya perceraian dilakukan selama 3 bulan dengan catatan nafkah *iddah* diberikan ketika istri tidak *nusyûz* atau membangkang kepada suami. Hal tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 152 yang berbunyi: “bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suami kecuali ia *nusyûz*.”

Peremberian nafkah dari mantan suami terhadap mantan istri tersebut telah diatur pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut *qobla al-dukhul*;
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *ba'in* atau *nusyûz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al-dukhul*;
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai (umur 21 tahun).<sup>5</sup>

Dalam melakukan pertimbangan berapa jumlah nafkah yang diterima termohon dari pemohon Hakim Pengadilan Agama Nganjuk melihat kondisi ekonomi pemohon (suami) terlebih dahulu. Dilihat dari pekerjaan dan penghasilan dari pemohon. Dari pekerjaan dan penghasilan pemohon (suami), maka hakim dapat melakukan pertimbangan mengenai berapa jumlah nafkah yang seharusnya

---

<sup>5</sup>Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

diterima oleh termohon (istri).Seorang hakim mempunyai kewenangan untuk memutuskan suatu putusan berdasarkan ijtihad individu ataupun ijtihad kolektif. Karena hakim mempunyai hak *ex officio* yaituhak atau kewenangan hakim berdasarkan jabatannya untuk melaksanakan suatu putusan,namun hakim dalam mengadili semua bagian gugatan, dilarang memberikan putusan yang tidak diminta atau melebihi yang diminta, hal tersebut sesuai denga Pasal 178 HIR ayat (3) yang berbunyi: “Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat”. Dari ketentuan pasal tersebut, maka seorang hakimtidak boleh memutuskan gugatan berupa nafkah *iddah*, *hadhanah*, *mut'ah* dan *madyah* melebihi apa yang dituntut oleh istri (termohon).

Hakim selain dituntut memperhatikan asas kepastian meurut pasal 148 HIR ayat (3) dalam memutuskan suatu perkara, hakim juga dituntut untuk memperhatikan asas keadilan bagi termohon dan pemohon, karena asas keadilan tersebut tidak kalah penting dalam suatu putusan. Dengan memperhatikan asas keadilan, maka akan membawa putusan tersebut selaras dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

Dari uraian tersebut, maka saya sebagai peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim PA Nganjuk yang dituangkan dalam suatu putusan mengenai nafkah yang diberikan suami kepada istri dan anak pada cerai talak dengan Nomor Perkara 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj.Peneliti ingin meneliti putusan tersebut dikarenakan ketika di persidangan termohon dan pemohon hadir dalam persidangan dan putusan tersebut tidak *verstek*, sehingga hakim dengan mudah

menentukan berapa banyak nafkah yang diterima istri dari suami karena kehadiran kedua belah pihak, karena banyak pengajuan cerai talak yang diputus hakim secara *verstek* karena ketidakhadiran salah satu pihak, putusan tersebut juga sudah berkekuatan hukum tetap (BHT). Peneliti ingin meneliti putusan nomor 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj tersebut dengan judul: **“PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA NGANJUK ATAS KEWAJIBAN NAFKAH YANG HARUS DIPENUHI SUAMI PADACERAI TALAK (Studi Analisis Perkara No. 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj).”**

### **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah dari Penelitian ini adalah:

1. Apakah dasar hukum hakim Pengadilan Agama Nganjuk memutuskan perkara nomor:1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj?
2. Bagaimana dasar hukum hakim Pengadilan Agama Nganjuk membebani nafkah kepada suami pada cerai talak perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj ditinjau dari pasal 178 ayat (3) HIR dan Keadilan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahuidasar hukum hakim Pengadilan Agama Nganjuk memutuskan perkara nomor:1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj.

2. Untuk mendeskripsikan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Nganjuk membebani nafkah kepada suami pada cerai talak perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA. Ngj ditinjau dari pasal 178 ayat (3) HIR dan Keadilan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi yang positif baik secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

##### **1. Secara Teoritis**

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya dan khususnya kepada Fakultas Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dalam masalah cerai talak dengan bahan penelitian Putusan Hakim PA Nganjuk Atas Kewajiban Nafkah yang harus dipenuhi Suami pada Cerai Talak (Studi Analisis Perkara No. 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj).

##### **2. Secara Praktis**

Dengan demikian Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memperkaya khazanah keilmuan Hukum Islam, khususnya dibidang perceraian, yang dalam hal ini penulis mengangkat tema Cerai Talak dengan judul Putusan Hakim PA Nganjuk Atas Kewajiban Nafkah yang harus dipenuhi Suami pada Cerai Talak (Studi Analisis Perkara No. 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj) untuk mengetahui bagaimana Hakim Pengadilan

Agama Nganjuk memutus Kewajiban Nafkah yang harus dipenuhi Suami pada Cerai Talak (Studi Analisis Perkara No. 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj) dengan seadil-adilnya tanpa memihak kepada salah satu pihak.

### E. Definisi Operasional

1. Nafkah adalah “belanja” maksudnya ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>6</sup> Dalam hal ini yang dimaksud nafkah disini yaitu nafkah yang diberikan suami kepada istri pada cerai talak diantaranya:
  - a. Nafkah iddah adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.<sup>7</sup>
  - b. Nafkah hadhanah adalah pemberian yang wajib dilaksanakan oleh ayah terhadap anak untuk pemeliharaan dan pengasuhan baik pemberian itu berupa sandang, pangan, papan maupun pendidikan berdasarkan kemampuan.
  - c. Nafkah mut'ah adalah pemberian dari suami terhadap istri yang telah diceraikannya. Maksud pemberian tersebut adalah untuk menyenangkan pihak istri yang telah dicerai.<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1985), h. 184.

<sup>7</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 667.

<sup>8</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 227.

d.Nafkah madyah adalah dalam bahasa arab madyah mempunyai arti lampau atau terdahulu.<sup>9</sup> Yang dimaksud dengan nafkah madyah disini yaitu nafkah terhutang.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karena itu penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan riset. Jenis penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini.

Jenis penelitian induk yang umum digunakan adalah penelitian normatif dan penelitian empiris. Jenis penelitian yang digunakan yaitu masuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>10</sup> Setelah melihat latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan maka jenis penelitian yang dipakai adalah *library research* atau studi dokumen, karena obyek yang diteliti berupa dokumen resmi yang bersifat publik, yaitu data resmi dari pihak Pengadilan Agama Nganjuk yaitu berupa

---

<sup>9</sup>Adib Bisri dan Munawwir al-Fatah, *Kamus Al-Bisri*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 1999), h. 174.

<sup>10</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 118.

putusan nomor : 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj .Penelitian ini didasarkan pada *literature* atau pustaka. Sehingga yang menjadi bahan hukumnya yaitu sumber-sumber pustaka yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

## 2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>11</sup> Dari beberapa pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

- a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini peneliti menelaah undang-undang perkawinan maupun KHI yang bersangkut paut dengan nafkah pada cerai talak.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi*

---

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Kencana, 2010), h. 93.

yaitu pertimbangan Pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini peneliti menelaah pertimbangan hakim mengenai pembebanan nafkah yang diberikan suami pada cerai talak hingga menghasilkan putusan perkara No. 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj dimana putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap.

### 3. Bahan Hukum

Dalam Penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab di dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dipakai adalah bahan hukum.<sup>14</sup> Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder, dalam bahan sekunder itu terbagi menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat atau bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>15</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Putusan Perkara No. 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj;
- 2) Pasal 178 ayat (3) HIR;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

---

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Kencana, 2010), h. 94.

<sup>14</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 41.

<sup>15</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 141.

- 6) Kompilasi Hukum Islam;
  - 7) Kitab Undang-Undang hukum Perdata.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat membantu bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya atau diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer.<sup>16</sup> Bahan hukum sekunder pada penelitian ini yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yaitu berupa literatur atau buku-buku seputar Hukum Acara Peradilan Agama maupun buku-buku yang berkaitan dengan nafkah atau buku-buku yang berkaitan dengan fiqh munakahat, penelitian-penelitian terdahulu seperti skripsi yang relevan dengan penelitian ini serta putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk No. 1839/Pdt.G/2015/PA. Ngj mengenai pembebanan nafkah oleh suami pada cerai talak yang akan dijadikan analisis dalam penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk kepada bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Suatu penelitian pasti membutuhkan bahan hukum yang lengkap dalam hal ini dimaksudkan agar bahan hukum yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian lazimnya

---

<sup>16</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 141.

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Kencana, 2010), h. 141.

dikenal tiga jenis pengumpulan bahan hukum yaitu studi kepustakaan atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara.

Di dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum dalam menggunakan penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau dokumen yaitu salinan putusan No. 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah atau karya-karya para pakar.

#### 5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan metode pengolahan bahan hukum dengan cara *editing*, setelah itu adalah coding yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (*literature*, undang-undang atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah. Kemudian rekonstruksi bahan yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan dipresentasikan. Langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>18</sup>

#### 6. Metode Analisis Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi atau kesimpulan, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum pada penelitian ini adalah dengan teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif yaitu metode yang

---

<sup>18</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

bertujuan memberikan gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah ada demikian adanya.

Maka dengan metode ini, penulis akan menggambarkan struktur putusan hakim Pengadilan Agama Nganjuk No. 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj atas kewajiban nafkah yang harus dipenuhi suami pada cerai talak, setelah itu penulis akan menjabarkan *ratio decidendi* dari putusan tersebut yang dikaitkan dengan pasal 178 ayat (3) HIR dan konsep keadilan. Inilah yang dinamakan ilmu hukum sebagai ilmu perspektif, dan penulis juga menggunakan perundang-undangan yang berkenaan dengan isu hukum yang dibahas serta menganalisis melalui konsep-konsep ilmu hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berguna sebagai pembanding antara Penelitian yang kita teliti dengan Penelitian yang sudah diteliti oleh orang lain, apakah hasil akhir penelitian tersebut sama dengan hasil akhir penelitian yang sudah diteliti oleh orang lain. Penelitian yang baik adalah menemukan hasil akhir dan memberikan kesimpulan yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Sedangkan dalam hal ini, Peneliti menemukan Penelitian dengan Tema yang sama, yaitu tentang Nafkah Istri pada Cerai Talak. Yaitu yang ditulis oleh:

1. Wisnu Adi Wicaksana dari Universitas Negeri Semarang tahun 2012.

Dengan Judul Skripsi Studi Analisis Pemberian Mut'ah Pada Putusan

Cerai Talak di Pengadilan Agama Semarang.<sup>19</sup> Dalam Penelitian yang diteliti oleh Saudara Wisnu tersebut mengenai pemberian wajib yang diberikan oleh suami kepada istri pada saat mengajukan perkara cerai talak yaitu pemberian *mut'ah*.

Jenis penelitian yang digunakan oleh saudara Wisnu tersebut merupakan jenis penelitian kualitatif yang mana dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam hal terjadi persamaan antara saudara Wisnu dengan peneliti mengenai jenis penelitian yaitu sama-sama jenis penelitian kualitatif.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian saudara Wisnu tersebut adalah proses pemberian *mut'ah* adalah pada saat setelah suami membacakan ikrar talak. Pada pertimbangan pemberian *mut'ah* hakim melihat kemampuan dari suami berdasarkan kondisi ekonomi suami pada saat itu, serta kepatutan istri untuk menerima *mut'ah* tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Wisnu tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini Saudara Wisnu meneliti mengenai pemberian *mut'ah* pada Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Semarang, dimana saudara Wisnu dalam penelitiannya hanya meneliti mengenai pembebanan atau pemberian *mut'ah* pada cerai talak, sedangkan yang peneliti teliti membahas mengenai kewajiban nafkah suami kepada istri dan anak pada cerai talak yaitu nafkah *iddah*, *mut'ah*, *hadhanah*, dan *madliyah*. Namun, antara peneliti

---

<sup>19</sup> Wisnu Adi Wicaksana, "Studi Analisis Pemberian Mut'ah Pada Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Semarang", Skripsi Sarjana, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013).

dan saudara Wisnu tersebut juga ada persamaan yaitu sama-sama tentang nafkah istri pada perkara cerai talak yang salah satunya adalah pemberian *mut'ah*.

2. Fitri Rahmiyani Annas dari Universitas Hasanuddin tahun 2014. Dengan judul skripsi Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar.<sup>20</sup> Dalam penelitian yang diteliti oleh saudara Fitri tersebut membahas mengenai pembebanan nafkah iddah dan *mut'ah* pada cerai talak di Pengadilan Agama Makassar terdiri dari dua cara yaitu secara sukarela dan secara paksa (eksekusi) oleh pengadilan.

Pada penelitian yang diteliti oleh saudara Fitri tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*). Hal tersebut memiliki perbedaan dengan peneliti karena peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif sedangkan saudara Fitri menggunakan jenis penelitian lapangan.

Kesimpulan Penelitian saudara Fitri tersebut yaitu pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada cerai talak di Pengadilan Agama Makassar dilakukan jika istri mengajukan gugatan rekonsensi terkait nafkah *iddah* dan *mut'ah* atau hakim menghukum suami secara *ex officio* untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Terdapat perbedaan antara yang peneliti teliti dengan yang saudara Fitri teliti yaitu peneliti meneliti 4 nafkah yang diberikan suami kepada istri pada cerai talak yaitu nafkah iddah, *mut'ah*, hadhonah, dan madliyah. Pada

---

<sup>20</sup>Fitri Rahmiyani Annas, "Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar", Skripsi Sarjana, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014).

jenis penelitian yang peneliti teliti yaitu menggunakan jenis penelitian normatif. Sedangkan saudari Fitri meneliti hanya 2 nafkah pada cerai yaitu nafkah Iddah dan nafkah mut'ah. Namun ada kesamaan yaitu mengenai nafkah yang diterima istri pada cerai talak dan jenis penelitian yang diteliti oleh saudari Fitri yaitu jenis penelitian empiris/ lapangan.

3. Syams Eliaz Bahri dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015. Dengan judul skripsi yaitu Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Pasca Ikrar Talak (Studi di Pengadilan Agama Batusangkar).<sup>21</sup>

Dalam penelitian yang diteliti oleh saudara Syams membahas mengenai praktek pembayaran nafkah iddah dan mut'ah. Ketika terjadi perceraian suami dapat dibebankan beberapa kewajiban namun tidak dijelaskan mengenai pembayaran kewajiban tersebut dan hakim dalam prakteknya meminta membayar kewajiban tersebut pada ikrar talak.

Jenis Penelitian yang digunakan oleh saudara Syams dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.

Kesimpulan dari hasil penelitian saudara Syams adalah praktek mengenai pemberian kewajiban yang dilakukan tidak didasari oleh peraturan, dan terkesan tidak sesuai dengan asas-asas yang ada, namun hakim menilai praktek ini perlu diterapkan agar memberi jaminan kepada istri untuk mendapatkan haknya.

---

<sup>21</sup> Syams Eliaz Bahri, "Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Pasca Ikrar Talak ( Studi di Pengadilan Agama Batusangkar)", Skripsi Sarjana, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Syams berbeda dengan penelitian yang peneliti teliti, pada penelitian yang diteliti oleh saudara Syams tersebut yaitu mengenai nafkah iddah dan mut'ah pada cerai talak, sedangkan yang peneliti teliti yaitu mengenai nafkah yang diterima istri pada cerai talak yaitu nafkah *iddah*, *mut'ah*, *hadhanah* dan *madliyah*.

Tabel Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan dan Persamaan dengan Penulis
1.	Wisnu Adi Wicaksana	Studi Analisis Pemberian Mut'ah Pada Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Semarang	Jenis Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis.	Bagaimana proses pemberian mut'ah di PA Semarang dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya mut'ah yang harus diberikan suami kepada istri ?	Proses pemberian mut'ah adalah pada saat setelah suami membacakan ikrar talak dan pertimbangan hakim adalah melihat kemampuan dari suami berdasarkan kondisi ekonomi suami.	Peneliti membahas mengenai kewajiban nafkah suami kepada istri dan anak pada cerai talak yaitu nafkah <i>iddah</i> , <i>hadhanah</i> , <i>mut'ah</i> dan <i>madliyah</i> . Sedangkan saudara Wisnu membahas mengenai Proses pemberian mut'ah pada cerai talak.
2.	Fitri Rahmiyani Annas	Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar	Jenis Penelitian yang digunakan Pada penelitian ini yaitu penelitian	Bagaimana pembebanan nafkah iddah dan mut'ah pada perkara cerai talak?	Pembebanan nafkah iddah dan mut'ah terdiri dari 2 cara yaitu secara sukarela dan paksaan	Peneliti meneliti 4 nafkah yang diberikan suami kepada istri pada cerai talak yaitu nafkah iddah, mut'ah, hadhanah dan

			lapngan ( <i>field reseach</i> )		(eksekusi).	madyah. Sedangkan saudari Fitri hanya meneliti 2 nafkah pada cerai talak yaitu nafkah iddah dan nafkah mut'ah, namun persamaannya yaitu sama-sama mengenai nafkah yang diberikan suami pada cerai talak.
3.	Syams Eliaz Bahri	Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Paca Ikrar Talak (Studi di Pengadilan Agama Batusangkar)	Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.	Bagaimana korelasi praktek pembayaran nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i> ketika ikrar talak jika dihubungkan dengan peraturan dan asas yang ada?	praktek mengenai pemberian kewajiban yang dilakukan tidak didasari oleh peraturan, dan terkesan tidak sesuai dengan asas-asas yang ada, namun hakim menilai praktek ini perlu diterapkan agar memberi jaminan kepada istri untuk mendapat haknya.	Penelitian yang diteliti oleh Syams yaitu mengenai nafkah iddah dan mut'ah pada cerai talak, sedangkan yang peneliti teliti yaitu mengenai nafkah yang diterima istri pada cerai talak yaitu nafkah <i>iddah</i> , <i>mut'ah</i> , <i>hadhanah</i> dan <i>madliyah</i> .

## **H.Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan skripsi ini, maka penulis akan membagi kedalam empat bab:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan penelitian terdahulu.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**


Pada bab ini membahas tentang putusan dan penjelasan pasal 148 ayat (3) HIR yang terdiri dari, pengertian putusan, kekuatan suatu putusan dan penjelasan pasal 178 ayat (3) HIR. Kewajiban suami dan istri berdasarkan aspek yuridis yang terdiri dari menurut uu no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam), menurut Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). Pengertian Talak, terdiri dari pengertian talak menurut hukum Islam dan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, macam-macam talak dan hukum talak. Landasan yuridis pemenuhan nafkah suami terhadap istri setelah terjadinya perceraian yang terdiri dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Macam-macam nafkah yang Berhak diterima Istri pada cerai talak yang terdiri dari nafkah *iddah*, *hadhanah*, *mut'ah* dan *madliyah*. Konsep Keadilan.

### BAB III : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai temuan data dan analisisnya, membahas tentang dasar pertimbangan hukum hakim yang memutus Perkara Nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj, kemudian dilanjutkan dengan dasar pertimbangan hukum oleh hakim PA Nganjuk dalam Menetapkan Pembebanan Nafkah yang diterima Istri dari Suami pada Putusan Perkara Nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj Ditinjau dari Pasal 178 Ayat (3) HIR dan keadilan .

### BAB IV : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini membahas mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak yang terkait agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal serta sebagai masukan bagi akademisi dan masyarakat.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Putusan Hakim, dan Penjelasan Pasal 178 Ayat (3) HIR

##### 1. Pengertian Putusan

Putusan disebut vonnis (Belanda) atau *al-qada'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk Pengadilan semacam ini bisa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio cententiosa*. Sedangkan yang dimaksud dengan putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di Pengadilan dalam suatu perkara.<sup>22</sup>

Putusan Peradilan Perdata (Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata) selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk

---

<sup>22</sup>Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 211.

melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi diktum vonis selalu bersifat *condemnatoir* artinya menghukum, atau bersifat *constitutoir* artinya menciptakan. Perintah dari Pengadilan ini, jika tidak diturut dengan suka rela, dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa disebut di *eksekusi*.<sup>23</sup>

Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberi definisi tentang putusan sebagai berikut: "Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa". Sedangkan menurut A. Mukti Arto memberikan definisi terhadap putusan yaitu: Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).

Kemudian Gemala Dewi memberikan definisi lebih lanjut tentang pengertian putusan ini sebagai berikut, bahwa putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk Pengadilan Agama sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Jadi pengertian putusan dapat disimpulkan adalah pernyataan hakim yang tertulis atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.<sup>24</sup>

Landasan Yuridis dan Filosofis putusan hakim terdapat didalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu hakim sebagai unsur inti dari sumber daya manusia yang menjalankan

---

<sup>23</sup>Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, (Malang: UIN MALANG PRESS, 2008), h. 267.

<sup>24</sup>Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama*, h. 268.

atau memutus suatu putusan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.<sup>25</sup> Hakim Indonesia harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan di persidangan ke dalam putusan hakim yang mengandung aura nilai Pancasila dan aura nilai Konstitusi Dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga setiap putusan hakim memancarkan pertimbangan nilai filosofis tinggi, konkretnya ditandai oleh karakter putusan yang berketuhanan, berperikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebajikan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Filsafat harus masuk membantu pikiran hakim dalam menyusun pertimbangan putusannya sehingga putusan hakim mengandung nilai-nilai keadilan filosofis.

Suatu putusan mempunyai beberapa asas, pembahasan diawali mengenai asas yang mesti ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Asas tersebut dijelaskan dalam pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 (dulu dalam Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman). Asas dalam putusan yaitu:

- a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci.

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan

---

<sup>25</sup>Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Kencana Prenada Pratama, 2012), h. 305.

putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* (*insufficient judgement*).<sup>26</sup>

b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan.

Asas kedua, digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya.<sup>27</sup>

c. Diucapkan di muka umum.

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum, merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial* (pemeriksaan sidang harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir).<sup>28</sup> Melalui prinsip terbuka untuk umum, dianggap memiliki efek pencegahan (*deterrent effect*) terjadinya proses peradilan yang bersifat berat sebelah (*partial*) atau *diskriminatif*, dan hakim bertindak sewenang-wenang.<sup>29</sup>

## 2. Kekuatan Suatu Putusan

a. Kekuatan Mengikat

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*kracht van gewijsde, power in force*) tidak dapat diganggu gugat lagi. Putusan yang telah

<sup>26</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 797.

<sup>27</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 800.

<sup>28</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 803.

<sup>29</sup>Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 353.

mempunyai kekuatan pasti bersifat mengikat (*bindende kracht, binding force*).<sup>30</sup>

#### b. Kekuatan Pembuktian

Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti (*bewijs, evidence*) oleh pihak-pihak yang berperkara, sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan itu. Karena putusan hakim itu membentuk secara konkret (*concreto*) maka peristiwa yang telah ditetapkan itu dianggap benar, sehingga memperoleh bukti sempurna yang berlaku baik antara pihak-pihak yang berperkara, maupun pihak ketiga.<sup>31</sup>

#### c. Kekuatan eksekutorial

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau memperoleh kekuatan yang pasti, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*executoriële kracht, executionary power*). Bagi pihak yang dinyatakan kalah berkewajiban melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Oleh karena itu, putusan pengadilan mempunyai kekuatan *eksekutorial*, dan apa yang menjadi putusan hakim dapat dilaksanakan dengan paksa oleh aparat negara yang berwenang untuk itu, sekalipun pihak yang dikalahkan tidak dengan rela melepaskannya.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 309.

<sup>31</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum*, h. 310.

<sup>32</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 234.

### 3. Penjelasan Pasal 178 Ayat (3) HIR

Pasal 178 ayat (3) HIR yang berbunyi: “Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat”. Pasal tersebut sesuai dengan salah satu asas umum Peradilan Agama yaitu asas *Ultra Pertium Partem*. Asas *Ultra Pertium Partem* adalah hakim tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau hakim mengabulkan lebih dari yang dituntut.<sup>33</sup>

Larangan hakim dalam memutuskan melebihi apa yang dituntut didebut dengan *ultra petitum partium*. Oleh karena itu, hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum*, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*:

- a. Karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, semua tindakan hakim mesti sesuai dengan hukum (*accordance with the law*);
- b. Tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari yang dituntut, nyata-nyata melampaui batas wewenang yang diberikan Pasal 178 ayat (3) HIR kepadanya, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya (*beyond the powers of his authority*).<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 33.

<sup>34</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 801-802.

Sesuai dengan pasal 178 ayat (3) HIR, maka seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan di lingkungan Peradilan Agama mempunyai pedoman perilaku hakim, yaitu sebagai berikut<sup>35</sup>:

1. Berperilaku adil;
2. Berperilaku jujur;
3. Berperilaku Arif dan Bijaksana
4. Bersikap Mandiri;
5. Berintegritas Tinggi.<sup>36</sup>

#### **B. Kewajiban Suami dan Istri Berdasarkan Aspek Yuridis**

##### 1. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
- 3) Jika suami dan isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.<sup>37</sup>

##### 2. Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Suami mempunyai kewajiban terhadap istrinya yaitu sebagai berikut<sup>38</sup>:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

<sup>35</sup>Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 224-228.

<sup>36</sup>Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

<sup>37</sup>Pasal 30-34 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>38</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 89.

- 2) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa;
- 3) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a) nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri;
  - b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
  - c) biaya pendidikan bagi anak (Pasal 80 ayat (4)).
- 4) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkim sempurna dari istri;
- 5) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;
- 6) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyûz*.

Istri mempunyai kewajiban terhadap suami yaitu sebagai berikut:<sup>39</sup>

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam;
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;
- 3) Istri dapat dianggap *nusyûz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;

---

<sup>39</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 90-91.

- 4) Selama istri dalam *nûsyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya yang tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
  - 5) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyûz*.
  - 6) Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.
3. Menurut Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)
- 1) Suami mempunyai kekuasaan materiil. Artinya, suami sebagai kepala rumah tangga dan bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya;
  - 2) Adanya kewajiban memberi nafkah, memelihara, dan mendidik;
  - 3) Istri wajib mengikuti kewarganegaraan suami;
  - 4) Istri wajib mengikuti tempat tinggal suami.

### C. Talak dan Hukum Talak

#### 1. Pengertian Talak

##### a. Menurut Hukum Islam

Secara harfiah talak itu berarti lepas atau bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.<sup>40</sup> Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis para ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama. Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan

<sup>40</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 198.

perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.<sup>41</sup> Sedangkan Menurut istilah syarak talak adalah:

حَلٌّ رَا بَطَّةَ الرَّوَّاجِ وَإِنِّهَا أَلْعَلَّاقَةُ الرَّوَّاجِيَّةِ

Artinya: “Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.<sup>42</sup>

Pertama: kata “melepaskan” atau membuka atau menggagalkan mengandung arti bahwa *talâq* itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan.

Kedua: kata “ikatan perkawinan”, yang mengandung arti bahwa *talâq* itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Bila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan antara suami dan istri, maka dengan telah dibuka ikatan itu status suami dan istri kembali pada keadaan semula, yaitu haram.

Ketiga: kata “dengan lafaz *tha-la-qa* dan sama maksudnya dengan itu” mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata *talâq* tidak disebut dengan: putus perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan ucapan tersebut, seperti putus karena kematian.

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>41</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz II*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1983), h. 206.

<sup>42</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 229.

Dalam KHI Pasal 117 menjelaskan Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengenal istilah talak, namun dalam Pasal 38 dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- 1) Kematian;
- 2) Perceraian dan
- 3) Atas keputusan Pengadilan.

## 2. Macam-macam Talak

Secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

### a. Talak *raj'i*

Talak *raj'i* yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, selama sang istri masih dalam masa *iddah*.<sup>43</sup> Setelah talak itu dijatuhkan dengan suatu lafal-lafal tertentu, dan istri benar-benar sudah digauli. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. At-Talâqayat 1:

تَقْوَا الْعِدَّةَ وَأَحْصُوا الْعِدَّتَيْنِ ۚ فَطَلَّقُوهُنَّ النِّسَاءَ طَلَّقْتُمُ إِذَا النَّبِيُّ يَتَأْتِيهَا  
بِفَحِشَةٍ يَأْتِينَ أَنْ إِلَّا أَخْرَجْنَ ۚ وَلَا بِيُوتِهِنَّ مِنْ تُخْرِجُوهُنَّ ۚ لَا رَبَّكُمْ اللَّهُ وَ  
اللَّهُ لَعَلَّ تَدْرِي لَا نَفْسَهُ رُظْلَمَ فَقَدْ اللَّهُ حُدُودَيْتَعَدَّ وَمَنْ اللَّهُ حُدُودِ تَلِكِ مُبَيَّنَّة  
﴿١﴾ أَمْرًا ذَلِكْ بَعْدَ تَحْدِثِ

<sup>43</sup>Pakih sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, (Yogyakarta: Bening, 2011), h. 218.

*Artinya: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu yang mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru."<sup>44</sup>*

Akibat talak *raj'i* adalah talak *raj'i* tidak melarang mantan suami untuk berkumpul dengan mantan istrinya, sebab akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak (pemilikan), serta tidak mempengaruhi hubungannya yang halal (kecuali persetubuhan).

Sekalipun tidak mengakibatkan perpisahan, talak ini tidak menimbulkan akibat-akibat hukum yang lain, selama masih dalam masa *iddah* istrinya. Segala akibat hukum talak baru berjalan sesudah habis masa *iddah* dan jika tidak ada rujuk. Apabila masa *iddah* telah habis maka tidak boleh rujuk. Artinya, perempuan itu telah tertalak *ba'in*. Jika ia menggauli istrinya berarti ia telah rujuk.<sup>45</sup>

#### b. Talak *Bain*

Talak *Bain* adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. Talak *Bain* ini terbagi menjadi dua bagian:

<sup>44</sup>QS. At-Talâq (65): 1.

<sup>45</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta: Prenada Media, 2003),h. 266.

- 1) Talak bain shugra, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan nikah baru kepada bekas istrinya itu.<sup>46</sup> Talak ba'in shugra yaitu talak satu atau dua, keduanya bisa hidup bersama lagi dalam ikatan dengan akad yang baru dan mahar yang baru pula.<sup>47</sup>

Yang termasuk dalam talak bain shugra adalah:

- a) Talak yang dijatuhkan sumai kepada istri yang belum terjadi *dukhul* (setubuh);
  - b) Khulu'.
- 2) Talak bain Kubra, ialah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas istri, walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik di waktu *iddah* atau sesudahnya.<sup>48</sup> Talak ba'in kubra dijatuhkan seorang suami kepada istri sebanyak tiga kali (dilakukan sekaligus atau berturut-turut).<sup>49</sup> Dalam hal ini, suami tidak bisa lagi kembali kepada sang istri, sampai istri tersebut menikah dengan laki-laki lain.<sup>50</sup>

<sup>46</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 245.

<sup>47</sup>Pakih sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, (Yogyakarta: Bening, 2011), h. 223-224.

<sup>48</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fiqh*, h. 246.

<sup>49</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 29.

<sup>50</sup>Pakih sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, h. 224.

### 3. Hukum Talak

Hukum asal dari *talâq* itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum *thalâq* itu adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Nadabatau sunnah; yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
- b. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada. Suami istri melihat diri mereka sudah tidak bisa saling memahami dan saling mencintai, sedangkan keduanya tidak mempunyai kesiapan untuk berusaha mencari solusi, atau sudah berusaha tetapi usahanya tidak bermanfaat.<sup>52</sup>
- c. Wajibatau mesti dilakukan. Yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu dan tidak mampu mendatangi istri,<sup>53</sup> sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudaratkan istrinya.

<sup>51</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 201.

<sup>52</sup>Amru Abdul Mun'im, *Fiqh Ath-Thalaq min al-Kitab Wa Shahih As-Sunnah*, Terjemah Futuhatul Arifin, Judul *Fikih Thalak Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 116.

<sup>53</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 214.

d. Haram/*Mazhur* (terlarang) *thalâq* itu dilakukan tanpa alasan,<sup>54</sup> sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci namun sudah dicampuri dalam masa suci tersebut.<sup>55</sup>

Alasan-alasan yang dapat dipergunakan dalam pengajuan permohonan gugatan perceraian atau talak berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI antara lain sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;

<sup>54</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 201.

<sup>55</sup>Abdul Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), h. 769.

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

#### **D. Landasan Yuridis Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Istri Setelah Terjadinya Perceraian**

##### 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian ialah:<sup>56</sup>

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

##### 2. Kompilasi Hukum Islam

Akibat dari suatu perceraian, mantan suami mempunyai kewajiban terhadap mantan istri, yaitu:<sup>57</sup>

<sup>56</sup>Pasal 41 UU No. 1 Tentang Perkawinan.

<sup>57</sup>Pasal 81, 149, dan 152 Kompilasi Hukum Islam.

- a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau mantan istrinya yang masih dalam masa iddah”. (KHI Pasal 81 Ayat 1)
  - b. Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyûz*. (KHI Pasal 152).
  - c. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:<sup>58</sup>
    - 1) Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali istri tersebut *qobla dukhul*;
    - 2) Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil;
    - 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al-dukhul*;
    - 4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai diterima oleh termohon (umur 21 tahun).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jika pihak suami atau istri atas kemenangan siapa perceraian itu dinyatakan tidak mempunyai penghasilan yang cukup guna membelanjai nafkahnya, maka Pengadilan boleh menentukan sejumlah tunjangan untuk itu dari harta kekayaan pihak yang lain. (Pasal 225 KUH Perdata).

Kewajiban memberi tunjangan nafkah berakhir dengan meninggalnya si suami atau si istri. (Pasal 227 KUH Perdata).<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

## E. Nafkah yang Berhak diterima Istri pada Cerai Talak

### 1. Nafkah Iddah

Para ahli Fiqh sepakat bahwa perempuan yang sedang menjalani *iddah* talak *raj'i* berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal dari suaminya. Mereka juga sepakat bahwa perempuan hamil yang di cerai suaminya (baik talak *raj'i* maupun talak *ba'in*) berhak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sampai melahirkan.<sup>60</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. At-Thalâq ayat 6 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰىكُمُ الْاَيَّاتِ الْاٰتِثٰتِ لَا تَكُوْنُوْا مِثْلَ الْاٰتِثِ الَّذِيْ كَانَ يَتَّخِذُ الْاَيَّاتِ الْاٰتِثٰتِ كِهٰٓؤُنۡهٗنۡ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰىكُمُ الْاَيَّاتِ الْاٰتِثٰتِ لَا تَكُوْنُوْا مِثْلَ الْاٰتِثِ الَّذِيْ كَانَ يَتَّخِذُ الْاَيَّاتِ الْاٰتِثٰتِ كِهٰٓؤُنۡهٗنۡ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰىكُمُ الْاَيَّاتِ الْاٰتِثٰتِ لَا تَكُوْنُوْا مِثْلَ الْاٰتِثِ الَّذِيْ كَانَ يَتَّخِذُ الْاَيَّاتِ الْاٰتِثٰتِ كِهٰٓؤُنۡهٗنۡ

Artinya: “Tempatkanlah mereka(para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.”<sup>61</sup>

Dari ayat diatas jelaslah bahwa Allah mengisyaratkan kepada suami-suami yang menceraikan istri mereka untuk memberikan tempat

<sup>59</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), h. 55.

<sup>60</sup>Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang, 2009), h. 115-116.

<sup>61</sup>QS. At-Talâq (65): 6.

tinggal, nafkah untuk memudahkan kehidupan istrinya terlebih ketika istri tersebut sedang hamil. Demikianlah hukum Islam telah menentukan dengan tegas tentang istri yang ditalak suaminya. Ayat ini merupakan dasar bagi suami untuk memberikan tempat tinggal bagi istri-istri yang ditalaknya, bahkan ayat ini memberikan pengertian yang tegas tentang kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh suami seperti memberikan biaya untuk menyusukan anak-anaknya.

Adapun tentang talak *ba'in* para ahli fiqh berpendapat tentang hak nafkahnya. Al-Mughni menyatakan bahwa *fuqoha'* berbeda pendapat tentang nafkah dan tempat tinggal wanita ber-*iddah talak ba'in*:

- a. Ulama Hanabilah, Zhahiriyah, Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat bahwa ia tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sekalipun hamil.<sup>62</sup> Alasan mereka, nafkah dan tempat tinggal diwajibkan sebagai imbalan hak rujuk bagi suami, sedangkan dalam *talak ba'in* suami tidak punya hak rujuk, oleh karenanya tidak ada nafkah dan tidak ada tempat tinggal.
- b. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wanita tersebut berhak nafkah dan tempat tinggal secara bersama, kecuali jika wanita tersebut ber-*iddah* karena perpisahan disebabkan pelanggaran istri, seperti istri murtad setelah bercampur atau tindakan istri menodai kehormatan mertua seperti orang tua suami atau saudar-saudaranya, istri hanya berhak tempat tinggal dan tidak berhak nafkah.

---

<sup>62</sup>Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, (Yogyakarta: Bening, 2011), h. 240.

Sedangkan menurut Muhammad Baqir Al-Habsyi ada beberapa hak perempuan yang berada dalam masa *iddah*.<sup>63</sup>

- a. Perempuan dalam masa *iddah* akibat talak *raj'* berhak menerima tempat tinggal dan nafkah, mengingat bahwa statusnya masih sebagai istri yang sah dan karenanya tetap memiliki hak-hak sebagai istri. Kecuali ia dianggap *nusyûz* (melakukan hal-hal yang dianggap “durhaka”, yakni melanggar kewajiban taat kepada suaminya) maka ia tidak berhak apa-apa.<sup>64</sup>
- b. Perempuan dalam masa *iddah* akibat talak *ba'in* (yakni yang tidak mungkin rujuk) apabila ia dalam keadaan mengandung, berhak juga atas tempat tinggal dan nafkah seperti di atas.
- c. Perempuan dalam masa *iddah* akibat talak *ba'in* (yakni yang tidak mungkin rujuk) yang tidak sedang mengandung, baik akibat talak tebus (*khuluk*) atau talak tiga, hanya berhak memperoleh tempat tinggal<sup>65</sup>. Hal tersebut menurut pendapat Malik dan Syafi'i.

Ada beberapa macam perempuan yang menjalani *iddah* tidak berhak mendapat nafkah, yaitu:<sup>66</sup>

1. Perempuan yang menjalani *iddah* kematian. Wajib nafkah tidak dapat dibebankan kepada suami yang telah meninggal, dengan jalan

<sup>63</sup>Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fikih Praktis Menurut Al-Qur'an dan Hadist*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 225.

<sup>64</sup>Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 249.

<sup>65</sup>Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, (Yogyakarta: Bening, 2011), h. 241.

<sup>66</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 98.

ahli warisnya yang melaksanakan dengan jalan menyisihkan harta peninggalan suami;

2. Perempuan yang menjalani *iddah* karena suatu perceraian yang wajib dilaksanakan menurut ketentuan syarak, seperti terjadi fasakh karena akad nikah tidak memenuhi syarat-syarat sahnya;
3. Perempuan yang menjalani *iddah* karena perceraian oleh istri dengan jalan yang dilarang syarak, seperti istri murtad dari Islam, dan tidak mau memeluk agama samawi (Yahudi atau Nasrani) atau karena berbuat zina dengan ayah atau anak suami.

## 2. Nafkah Hadhanah

Bahwa nafkah *hadhanah* adalah pemberian yang wajib dilaksanakan oleh ayah terhadap anak untuk pemeliharaan dan pengasuhan baik pemberian itu berupa sandang, pangan, papan maupun pendidikan berdasarkan kemampuan.

Tentang penentuan ukuran nafkah yang harus diberikan suami kepada istri dan anak-anaknya, baik pada waktu perkawinan atau setelah perceraian tidak diatur batas-batasnya hanya diatur secara umum yaitu menurut kemampuan suami. Namun ketika suami menentukan pemberian nafkah pada istri atau anaknya, maka hendaklah diperhatikan beberapa hal, yaitu:<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat, Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 181-182.

- 1) Hendaklah jumlah nafkah itu mencukupi keperluan istri dalam memelihara dan mengasuh anak dan disesuaikan keadaan dan kemampuan mantan suami, baik yang berhubungan dengan sandang, pangan, maupun pendidikan anak.
- 2) Hendaklah nafkah itu ada pada waktu yang tepat, yaitu ketika mantan istri itu membutuhkan atau dengan cara ditentukan waktunya.
- 3) Sebaiknya ukuran nafkah tersebut didasarkan pada kebutuhan pokok dan pendidikan anak, dan hal ini disesuaikan dengan keadaan perekonomian di masyarakat.

Mengenai pembebanan nafkah hadhanah setelah putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  2. Ayah;
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  4. Saudara-saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula. (KHI Pasal 156).

Sesuai dengan Pasal 156.d. Kompilasi Hukum Islam akibat putusannya perkawinan ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun.<sup>68</sup>

### 3. Nafkah Mut'ah

Pengertian nafkah dalam perceraian sebagaimana terdapat dalam Tafsir *as-Sabuni*, bahwa nafkah itu sebagai *mut'ah* yang berarti pemberian seorang suami kepada istrinya yang diceraikan baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada istrinya itu serta menghindari dari kekejaman (talak) yang dijatuhkan. Maksud dari pemberian *mut'ah* adalah untuk menyenangkan pihak istri yang telah dicerai, adapun ukuran dan jumlah pemberian sangat tergantung pada kemampuan suami.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 78.

<sup>69</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 227.

Dalam hal ini nafkah (*mut'ah*) juga diartikan sebagai penghibur, nafkah sesuai dengan kemampuannya sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241:

الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ حَقِّهَا الْمَعْرُوفِ مَتَّعُوا وَلِلْمُطَلَّقاتِ

Artinya: “ Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah di beri *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa ”.<sup>70</sup>

Inti dari ayat tersebut merupakan perwujudan mendapatkan penyesuaian kepada Hukum Islam dalam hal ini nafkah setelah nafkah *iddah* habis. *Mut'ah* juga berarti sesuatu yang dengannya dapat diperoleh suatu (beberapa) manfaat atau kesenangan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian *mut'ah* seorang suami terhadap istri yang telah dicerainya adalah dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur atau menyenangkan hati istri yang telah dicerai dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan istri tersebut, dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria terhadapnya.<sup>71</sup>

Mengenai jumlah *mut'ah* yang diterima oleh istri, beberapa Ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut:

<sup>70</sup>QS. Al-Baqarah (2): 241.

<sup>71</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta: Prenada Media, 2003),h.92-93.

1. Menurut Hanafi dan Syafi'i yang terkuat menyerahkan penetapan jumlah *mut'ah* kepada hakim karena syari'ah tidak menentukan jumlahnya secara pasti dan hal-hal yang bersifat ijthadiyah harus diserahkan kepada hakim untuk memutuskannya dengan melihat keadaan.<sup>72</sup>
2. Menurut sebagian ulama Hanabilah jumlah tertinggi *mut'ah* bagi yang kaya adalah kira-kira seharga seorang pembantu dan bagi yang miskin jumlah terendah adalah sepotong pakaian.
3. Menurut ulama Hanafi, jumlah *mut'ah* disesuaikan dengan kondisi zaman.

Kewajiban pembayaran *mut'ah* diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal ini mengatur tentang kewajiban dari suami untuk membayarkan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku I BAB I Pasal 1 Ayat (j) yang berbunyi: “*mut'ah* adalah pemberian mantan suami kepada istri yang telah dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya. *Mut'ah* juga dimuat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasal 158 yang menyatakan *mut'ah* wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul*;
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.

<sup>72</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 77.

Besarnya mut'ah yang harus dibayarkan menurut Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yaitu berdasarkan kemampuan dan kepatutan dari seorang suami.<sup>73</sup>

#### 4. Nafkah Madyah

Nafkah berasal dari bahasa Arab yakni نفقة (*nafaqah*) yang berarti biaya belanja, pengeluaran uang, sedangkan madliyah berasal dari kata ضي في dalam bahasa Arab mempunyai arti lampau dan terdahulu. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan terselenggaranya akad nikah menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling kokoh adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (*kiswah*) maupun tempat tinggal.

Dalam kumpulan kitab fikih, nafkah *madliyah* dikenal dengan istilah *dain nafaqah* atau disebut dengan nafkah terhutang. Namun terdapat perbedaan pendapat antara *beberapa fuqaha'* dalam menetapkan nafkah ini sebagai nafkah terhutang. Pendapat yang menyatakan bahwa nafkah *madliyah* dapat dikatakan hutang yang kuat adalah Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad mereka mengatakan bahwa nafkah *madliyah* dianggap menjadi terhutang yang wajib dilunasi semenjak suami tidak mengeluarkan nafkah terhadap istrinya. Dan kewajiban ini tidak terputus kecuali dengan cara melunasi atau membebaskannya seperti halnya

---

<sup>73</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 160.

hutang. Dan hal ini berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan sahabatnya bahwa nafkah tidak menjadi terhutang apabila suami mencegah untuk melakukannya meskipun hal tersebut adalah kewajibannya. Dan hal tersebut dapat dianggap terhutang jika diketahui terdapat putusan dari pengadilan atau adanya kesepakatan antara keduanya. Maksud disini adalah istri tidak dapat menuntut hak nafkah dalam waktu yang lama kecuali apabila ia dapat menuntut pada saat 1 bulan manakala ia mendapatkan nafkah.<sup>74</sup>

Nafkah *madliyah* dapat menjadi terhutang yang kuat atau tidak dapat diputus kecuali dengan melunasinya atau membebaskannya namun menurut pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa nafkah tersebut menjadi nafkah yang lemah sehingga tidak perlu dengan cara melunasinya atau membebaskannya apabila terjadi talak, *nusyûz* yang tampak, kematian yang terdapat perbedaan pendapat dan tidak menjadi hutang yang kuat kecuali terdapat putusan pengadilan atau kesepakatan kedua belah pihak.<sup>75</sup>

## F. Konsep Keadilan

Secara harfiah, kata *adl* kata benda abstrak, berasal kata *adala* yang berarti: pertama, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah. Kedua, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari datu jalan yang keliru menuju jalan yang benar. Ketiga, sama atau sepadan atau

<sup>74</sup>Abu Zahrah, *Ahwal Asy-Shahsiyyah*, (Beirut: Matba'ah Sa'adah, 1958), h. 292.

<sup>75</sup>Abu Zahrah, *Ahwal Asy-Shahsiyyah*, h. 292.

menyamakan. Keempat menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam keadaan yang seimbang.<sup>76</sup>

Keadilan dalam literatur sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan. Sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial.<sup>77</sup>

Gagasan tentang *'adl* sebagai persamaan digunakan dalam pengertian satu hal ke hal yang lain. Makna ini mungkin dinyatakan baik dalam istilah-istilah kualitatif dan kuantitatif. Istilah pertama mengacu pada prinsip persamaan abstrak yang berarti persamaan dihadapan hukum atau memiliki hak-hak yang sama. Sedangkan yang kedua menekankan prinsip keadilan distributif serupa seperti *nashib* dan *qisth* (bagian), *qishash* dan *mizan* (timbangan), dan *taqwim* (lurus).<sup>78</sup>

Gagasan-gagasan tentang keseimbangan, kesederhanaan, dan sikap tidak berlebihan dinyatakan dalam kata-kata *ta'dil*, *qashid*, dan *wasath*. Yang pertama secara harfiah berarti mengamandemen atau menyesuaikan, menyatakan gagasan tentang keseimbangan; yang kedua dan ketiga secara harfiah berarti “tengah” atau tempat yang ada ditengah-tengah diantara dua ekstrim, boleh jadi untuk menyatakan sikap tidak berlebihan dan

<sup>76</sup>Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 8.

<sup>77</sup>Inge Dwisvimiari, “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum,” *Dinamika Hukum*, 3 (September, 2011), h. 523.

<sup>78</sup>Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 9.

kesederhanaan. Gagasan-gagasan keadilan ini mungkin lebih baik apabila diungkapkan dalam prinsip jalan tengah yang baik. Orang-orang beriman tidak hanya secara individual didorong untuk berbuat yang sesuai dengan prinsip ini, tetapi juga secara kolektif dianjurkan untuk menjadi “suatu ummat yang adil”.<sup>79</sup>



---

<sup>79</sup>Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h.10.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

##### **A. Deskripsi Tentang Posisi Kasus**

Dalam surat gugatanduduk perkara/posita sangat penting eksistensinya, setiap gugatan memuat posita. Pada hakikatnya posita atau fundamentum petendi yaitu menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa.<sup>80</sup> Dalam praktik baik dalam putusan ataupun surat gugatan lebih dikenal atau lebih lazim disebut dengan tentang duduk perkara yang menjadi dasar yuridis gugatan atau menguraikan secara kronologis

---

<sup>80</sup>Faizal Kamil, *Asas Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2005), h. 60.

duduk perkaranya kemudian penguraian tentang hukumnya yang dijadikan dasar tuntutan, melainkan cukup hak atau peristiwa yang harus dibuktikan dalam persidangan nanti sebagai dasar dari tuntutan.<sup>81</sup>

Dalam suatu putusan terdapat gugatan rekonvensi yang diajukan oleh termohon. Termohon menggugat untuk pemenuhan nafkah, yaitu nafkah iddah, mut'ah, nafkah hadhanah, dan nafkah madhiyah pada perkara nomor 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj.

Tentang posita atau duduk perkara dalam surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk pada perkara nomor: 1839/Pdt.G.2015/PA.Ngj telah mengajukan pokok-pokok permasalahan yang mana dapat peneliti deskripsikan tentang alasan-alasan pemohon mengajukan gugatan cerai talak kepada termohon di Pengadilan Agama Nganjuk adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 01 Juli 2006, telah dilangsungkan pernikahan antara pemohon dan termohon dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 311/06/VII/2006 tanggal 03 Juli 2006. Setelah adanya pernikahan tersebut pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon selama 9 tahun 4 bulan. Pemohon dan termohon telah berhubungan layaknya suami istri/ *ba'da dukhul* dan sudah dikaruniai anak yang berusia 5 tahun.

---

<sup>81</sup>Fauzie Yusuf Hasibuan, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Hukum Indonesia, 2006), h.9.

Rumah tangga pemohon dan termohon awalnya berjalan secara harmonis, namun sejak bulan agustus 2015 rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan september 2015 yang akibatnya termohon pulang kerumah orang tuanya dengan membawa anak semata wayangnya yang masih berusia 5 tahun. Akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali membina rumah tangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nganjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Bahwa di dalam perkara ini di muka persidangan Pengadilan Agama Nganjuk register perkara nomor 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj. antara pemohon dan pemohon datang dalam persidangan, dalam sidang tersebut majelis mengingatkan dan memberikan pengarahannya serta nasehat kepada pemohon dan termohon untuk tidak bercerai karena untuk kepentingan anak. Namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon, sedangkan termohon sebetulnya keberatan untuk bercerai dengan pemohon, namun kalau pemohon

tetap mau menceraikan termohon, maka termohon ingin menuntut nafkah sebagai berikut:

- a. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa motor vario yang baru untuk mengantar sekolah anak termohon;
- c. Nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,- ( dua juta rupiah) setiap bulan;
- d. Nafkah madhiyah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa terhadap gugatan rekonsensi dari termohon, pemohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- a. Terhadap tuntutan nafkah iddah, pemohon tidak bersedia memenuhi;
- b. Terhadap tuntutan mut'ah, pemohon bersedia memenuhi berupa sepotong baju buat termohon;
- c. Terhadap tuntutan nafkah anak, pemohon sanggup memberi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- d. Terhadap tuntutan nafkah madhiyah, pemohon tidak bersedia memenuhi.

Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- a. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor: 311/06/VII/2006 tanggal 03 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk-P.1.

Bahwa selain bukti tertulis, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di dalam perkara nomor 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj di muka

persidangan Pengadilan Agama Nganjuk yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

(K) bin (K), umur 47 tahun, kakak kandung pemohon yang hadir di muka persidangan dengan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran pemohon dan termohon yaitu karena termohon berani pada pemohon dan selalu ingin menang sendiri dan bila dinasehati selalu melawan. Sejak september 2015 antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan termohon dijemput oleh kakaknya dan pulang ke rumahorang tuanya. Sepengetahuan saksi, pemohon hanya bekerja sebagai sopir rental dengan penghasilan satu bulan sekitar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

(T) bin (SR), umur 60 tahun, adalah tetangga dekat pemohon. Dengan dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi diundang di dalam persidangan karena mengetahui pemohon dan pemohon menikah secara sah pada tahun 2006. Saksi mengetahui penyebab pertengkaran pemohon dan termohon karena termohon berani pada pemohon dan selalu ingin menang sendiri dan bila dinasehati selalu melawan. Termohon dijemput oleh kakaknya dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan sepengetahuan saksi pemohon bekerja sebagai sopir rental dengan penghasilan sekitar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk menguatkan bantahannya termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi/keluarga dekat di persidangan yaitu:

(P) bin (W), umur 55 tahun adalah ayah kandung termohon yang hadir di muka persidangan dengan dibawah sumpah menerangkan yang padan pokoknya saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara pemohon dan termohon karena pemohon kurang memberi nafkah terhadap termohon. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak september 2015 antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan termohon pulang ke rumah saksi yang menjemput termohon supaya pulang ke rumah saksi adalah saksi sendiri bersama kakak termohon.

(JK) bin (P), umur 31 tahun adalah kakak kandung termohon yang hadir di muka persidangan dengan dibawah sumpah menerangkan yang padan pokoknya saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga termohon dan pemohon awalnya rukun dan harmonis, namun kurang lebih pada bulan agustus 2015 sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran. Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran termohon dan pemohon, tiba-tiba termohon menghubungi saksi melalui telepon supaya dijemput.

**B. Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Memutus Perkara  
Nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj.**

Pelaksanaan putusan di Pengadilan Agama secara garis besar mengikuti hukum acara perdata, namun terdapat kekhususan yang berlaku di dalam hukum acara di Pengadilan Agama, meliputi kewenangan relatif Pengadilan Agama, sifat persidangan, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian, dan biaya perkara, serta pelaksanaan putusan.

Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya dan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat sehingga oleh karenanya harus bernilai obyektif (tidak memihak salah satu). Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) tersebut terdapat dalam konsiderans Menimbang pada pokok perkara. Pasal 184 ayat (1) dan (2) HIR dan Pasal 195 ayat (1) dan (2) R.Bg, serta Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 mengemukakan bahwa setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata harus memuat secara ringkas dan jelas. Di samping itu dalam putusan juga harus dimuat secara jelas tentang alasan dasar dari putusan, Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, biaya perkara serta hadir dan tidaknya para pihak yang berperkara pada waktu putusan itu diucapkan oleh majelis.

Pada proses pengambilan putusan haruslah melalui tahap musyawarah majelis hakim yang merupakan perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan

sedang diproses dalam persidangan Pengadilan Agama yang berwenang. Musyawarah majelis hakim dilaksanakan secara rahasia hal tersebut sesuai dengan pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “putusan diambil berdasar sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia”. Musyawarah hakim tersebut hanya diketahui oleh anggotamajelis hakim yang memutus perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj.

Dalam pengambilan putusan oleh majelis hakim yang memutus perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj hakim Pengadilan Agama Nganjuk terlebih dahulu menemukan fakta-fakta yang ada dilapangan mengenai pemohon dan termohon, yaitu dengan cara adanya bukti tulisan ataupun dengan bukti secara lisan yang berupa kehadiran saksi di dalam persidangan.

Pengadilan Agama Nganjuk dalam memeriksa perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj tidak lepas dari prosedur beracara. Setelah Pemohon dan Termohon hadir di dalam persidangan maka pemeriksaan dilanjutkan pada proses pembuktian antara pemohon dan termohon. Hukum pembuktian (*law of evidence*) berkaitan langsung dengan kemampuan merekonstruksi kejadian masa lalu (*pas event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Mengenai alat bukti (*bewijsmiddel*) yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg, dan Pasal 1866 KUH Perdata, yang terdiri dari:

- a. Bukti tulisan;

- b. Bukti dengan saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Dalam upaya meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan sejumlah alat bukti berupa akta-akta autentik serta mendatangkan para saksi sebagai alat bukti di dalam persidangan, selain saksi dari pemohon termohon juga menghadirkan saksi untuk memperkuat sanggahannya. Berdasarkan keterangan dari yang dibawa oleh pemohon yang keduanya menerangkan bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena termohon berani pada pemohon dan selalu ingin menang sendiri dan bila dinasehati selalu melawan. Sedangkan keterangan saksi dari termohon menerangkan bahwa penyebab pertengkaran antara termohon dan pemohon karena pemohon kurang tanggung jawab terhadap pemohon dan juga pemohon sudah tidak memperdulikan termohon lagi.

Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi bersifat bebas, hal tersebut disimpulkan dari Pasal 1908 KUH Perdata Pasal 172 HIR yang berbunyi: “dalam hal menimbang harga skesaksian hakim harus menumpahkan perhatian sepenuhnya tentang pemufakatan dari saksi-saksi; cocoknya kesaksian-kesaksian dengan yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; tentang sebab-sebab yang mungkin ada pada saksi itu untuk menerangkan duduk perkara dengan cara begini atau begitu; tentang peri kelakuan adat dan saksi, dan pada umumnya segala

hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercaya benar atau tidak”. Menurut pasal tersebut hakim bebas mempertimbangkan atau menilai dengan saksi yang lain.

Dijelaskan oleh hakim yang memutus perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj yaitu Drs. Saefuddin melalui wawancaranya dengan peneliti “*bahwa fakta yang ada di dalam persidangan yaitu dengan adanya alat bukti dalam hal ini kesaksian atau sumpah para saksi menjadi fakta hukum.*”<sup>82</sup> Sehingga apa yang diutarakan oleh saksi dihadapan majelis hakim menjadi sebuah fakta atau apa yang benar-benar sesungguhnya terjadi.

Dari kehadiran saksi di persidangan Pengadilan Agama Nganjuk yaitu saksi dari pihak pemohon dan saksi dari pihak termohon terjadi perbedaan keterangan, karena berbeda keterangan atau kesaksian majelis hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang memutus perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj menimbang mengenai kebenaran yang paling mendekati dengan masalah yang diperselisihkan antara pemohon dan termohon.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu

---

<sup>82</sup>Saefuddin, *wawancara* (Pengadilan Agama Nganjuk, 03 Maret 2016).

tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, karena perceraian membawa konsekuensi hukum dan sosiologis yang berat. Pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini juga sesuai dengan salah satu asas dari Peradilan Agama sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa Hakim dalam Peradilan Agama wajib untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum proses persidangan maupun selama proses persidangan.

Namun demikian perdamaian harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak dan tidak menimbulkan korban dari salah satu pihak, karena tujuannya adalah untuk *kemaslahatan* kedua belah pihak dan keluarga (anak-anak) dalam kehidupan sosial. Oleh karenanya dalam upaya mendamaikan tidak boleh terjadi salah satu pihak dikalahkan oleh pihak lain. Keputusan perdamaian dapat ditetapkan dalam bentuk putusan perdamaian oleh Pengadilan. Namun apabila upaya ini gagal, maka langkah selanjutnya di Pengadilan Agama adalah meneruskan permohonan atau gugatan cerai. Dalam hal ini hakim Pengadilan Agama Nganjuk melihat pada landasan sosiologis dimana perceraian harus segera dilaksanakan untuk kebaikan semua keluarga.

Pada perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dimana

Pengadilan sudah tidak bisa mendamaikan antara pemohon dan termohon secara langsung melalui mediasi di Pengadilan Agama Nganjuk yang dilakukan oleh mediator Drs. Isnandar yang inti dari mediasi tersebut adalah agar pemohon dan termohon rukun kembali dalam membina rumah tangga mereka.

Padahal untuk mencapai terwujudnya sebuah rumah tangga yang ideal, istri dan suami diharuskan agar saling mencintai dan menyayangi satu sama lainnya, karena apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cinta ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi suatu belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Berdasarkan Undang-Undang yang membicarakan tentang tujuan perkawinan dan Al-Qur'ân surat Ar-rûm ayat 21, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai dan hak serta kewajiban suami istri sudah tidak bisa dipenuhi, maka solusi yang dianggap paling tepat untuk masalah tersebut hanya dengan melalui perceraian.

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam pengajuan perceraian berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>83</sup>

Adapun dalam konteks perselisihan dan pertengkaran, putusya suatu ikatan perkawinan disebabkan oleh keegoisan kedua belah pihak yaitu termohon dan pemohon yang ingin menang sendiri atau salah satu tidak ada yang mau mengalah. Antara pemohon dan termohon terdapat alasan yang kuat untuk tidak dapat hidup rukun lagi seperti layaknya suami dan istri sebagaimana alasan tersebut yaitu:

1. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga pemohon dan termohon tersebut

---

<sup>83</sup>Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

2. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Landasan Yuridis yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam memutus perkara No: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj yaitu dengan melihat pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang membicarakan tentang alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Dilihat dari pasal tersebut, memang tidak disebutkan secara tertulis atau masih bersifat secara umum saja. Dari beberapa pasal tersebut yang menjadi fokus pertimbangan majelis hakim adalah pada bunyi pasal 116 huruf (f) KHI yang merupakan implikasi dari gejolak rumah tangga yang dilatar belakangi oleh berbagai macam faktor, sehingga menimbulkan perselisihan antara suami dan istri. Kemudian yang menjadi faktor perselisihan dalam perkara ini adalah termohon yang ingin menang sendiri dan tidak mau mengalah sehingga terjadi pertengkar dan percecokan secara terus menerus.

Dari beberapa dasar hukum yang digunakan hakim untuk memutuskan perkara ini, menurut penulis dasar hukum yang digunakan masih bersifat global sehingga perlu untuk diberikan tambahan. Karena

ditemukan fakta dalam perkara, bahwa istri tidak izin atau pamit kepada suami ketika meninggalkan rumah, maka dasar hukum tambahan yang digunakan hakim dalam memutus perkara adalah pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, yang menerangkan:

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam;
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>84</sup>

Pada hakikatnya perceraian bukanlah suatu pilihan yang paling utama untuk mengatasi konflik atau permasalahan suami istri dalam rumah tangga, namun perceraian menunjukkan bahwa didalam bahtera rumah tangga tersebut tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi. Sehingga perceraian menjadi pilihan terakhir bagi pasangan suami istri untuk mengakhiri hubungan sebagai suami istri. Perceraian dalam hal ini memang bertentangan dengan asas-asas hukum perkawinan Islam, yaitu asas untuk selama-lamanya.<sup>85</sup> Namun, Islam telah memberikan kelonggaran untuk rumah tangga yang didalamnya terdapat permasalahan untuk melakukan sebuah perceraian dengan jalan yang sangat terpaksa karena untuk kebaikan berbagai pihak yang terkait.

Berdasarkan atas permasalahan antara pemohon dan termohon dalam perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj maka hukum menjatuhkan talak dalam perkara ini adalah mubah atau boleh dimana

---

<sup>84</sup>Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>85</sup> Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam Prinsip Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 181.

perceraian tersebut harus dilakukan karena apabila tidak dilakukan perceraian maka pertengkaran dan perselisihan akan terjadi secara terus menerus dan sudah tidak bisa didamaikan lagi, sehingga hal tersebut akan mengorbankan sang anak, dengan adanya perceraian tersebut maka akan membawa manfaat atau *kemaslahatan* bagi kedua belah pihak yaitu pemohon dan termohon agar perselisihan tersebut berakhir secara baik-baik dan tidak mengorbankan kepentingan sang anak lagi.

Antara Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti tentang keberadaan dalil-dalil gugatannya, maka majelis hakim yang memutus perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 36 ayat (4) UU No. 4 Tahun 2004 yaitu Putusan Pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Hakim Pengadilan Agama Nganjuk memberi ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada termohon yang berbunyi: “Memberi izin kepada pemohon (D bin K) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon (NDH bin P) di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk. Di dalam Ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya adalah talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selam istri dalam masa iddah. Sesuai dengan ketentuan pasal 118 KHI pemohon yaitu (D bin K) dapat rujuk kembali dengan termohon

yaitu (NDH bin P) selama termohon masih dalam masa *iddah* dikarenakan Pengadilan Agama Nganjuk hanya menjatuhkan talak satu *raj'i*.

Landasan filosofis seorang hakim dalam memutus suatu perkara yaitu dengan memperhatikan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dimana ketentuan pada pasal tersebut digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Nganjuk untuk memutus perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj dimana hakim Pengadilan Agama Nganjuk bebas tanpa adanya intervensi oleh siapapun dalam memutus putusan tersebut. Dijelaskan lebih lanjut oleh hakim yang memutus perkara nomor:1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj melalui wawancara dengan peneliti yaitu bapak Haitami “*bahwa hakim ketika akan memutus perkara tidak boleh ada intervensi oleh siapapun bahkan Ketua Pengadilan Agama pun hingga Presiden sekalipun tidak boleh mengintervensi putusan hakim tersebut, hakim ketika memutus suatu perkara diibaratkan duduk ditempat yang sepi untuk melakukan pertimbangan untuk memutus suatu perkara*”.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup>Haitami, wawancara (Nganjuk, 03 Maret 2016).

Pernyataan hakim tersebut sesuai dengan asas umum Peradilan Agama yaitu asas bebas merdeka dan dijelaskan pada pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, *direktiva* atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal yang diizinkan Undang-Undang.

Seorang hakim bebas dari intervensi tersebut sesuai dengan pedoman perilaku hakim yaitu berintegritas tinggi, berintegritas tinggi pada hakikatnya bermakna mempunyai kepribadian utuh, tidak tergoyahkan, yang terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.<sup>87</sup> Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempunyai integritas yang tinggi dimana seorang hakim tidak tergoyahkan oleh apapun dan siapapun. Karena hakim ketika memutus suatu perkara harus memperhatikan norma-norma yang ada didalam masyarakat dan sikap integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi seorang hakim yang meolak berbagai segala bentuk intervensi.

Menurut kekuatan suatu putusan Pengadilan ada tiga, yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial.<sup>88</sup> Sesuai dengan kekuatan putusan Pengadilan, peneliti menganalisis mengenai

---

<sup>87</sup>Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 228.

<sup>88</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 309-310.

kekuatan putusan perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj, yaitu sebagai berikut:

- a. Kekuatan mengikat maksudnya adalah putusan nomor 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*kracht van gewijsde, power in force*) tidak dapat diganggu gugat lagi. Sifat mengikat dari putusan itu bertujuan untuk menetapkan suatu hak atau suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara. Putusan tersebut menetapkan hak terhadap termohon karena adanya perceraian, hak tersebut yaitu berupa nafkah *hadhanah* (nafkah anak) dan juga *mut'ah*.
- b. Kekuatan pembuktian maksudnya adalah untuk dipergunakan sebagai alat bukti oleh para pihak, yang mungkin dipergunakan untuk keperluan banding apabila pemohon tidak melakukan pemenuhan nafkah kepada istri pasca cerai talak, kasasi atau juga untuk eksekusi.
- c. Kekuatan eksekutorial maksudnya adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*executoriale kracht, executioonary power*). Dan bagi pihak yang dinyatakan kalah berkewajiban melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Dalam hal ini Pengadilan Agama Nganjuk menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon berupa nafkah *hadhanah* dan *mut'ah* yang mana apabila termohon tidak melaksanakan isi putusan tersebut, maka putusan itu dapat dilaksanakan secara paksa oleh Ketua Pengadilan Agama Nganjuk.

Selanjutnya mengenai biaya perkara dalam bidang-bidang hukum perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon hal tersebut sesuai dengan Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi ayat (1) yang berbunyi: “biaya perkara dalam bidang hukum perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon”. Sesuai dengan pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 ayat (1) maka hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang memutus perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 366.000,- ( tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

**C. Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Dalam Menetapkan Pembebanan Nafkah Yang Diterima Termohon Dari Pemohon Pada Putusan Perkara Nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj. Ditinjau Dari Pasal 178 ayat (3) HIR dan Keadilan**

**1. Pembebanan Nafkah Kepada Suami Pada Cerai Talak Perkara Nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj**

Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap istrinya atau perceraian tersebut atas kehendak suami, maka sesuai dengan Pasal 41 (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Sesuatu kewajiban bagi bekas istri sesuai dengan pasal dengan pasal 41 UU

No. 1 Tahun 1974 yaitu berupa nafkah *iddah*, *mut'ah*, *madliyah* dan *hadhanah*.

Lebih lanjut dijelaskan pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
2. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah* kecuali bekas istri telah dijatuhi talak atau *nusyûz* dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al-dukhul*;
4. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>89</sup>

Menurut analisis dari penulis sesuai dengan penjelasan Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, akibat hukum dari suatu perceraian dan perceraian tersebut atas inisiatif dari suami atau cerai talak, maka suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir kepada mantan istri dan anak, yaitu: nafkah *iddah*, *hadhanah*, *mut'ah* dan *madliyah*. Tujuan dari adanya pemenuhan nafkah oleh suami kepada istri dan anak setelah adanya perceraian secara umum, yaitu agar hak-hak istri dan anak tetap terpenuhi.

---

<sup>89</sup>Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 154 Tahun 1991.

Berdasarkan ketentuan pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dimana suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada bekas istri pada cerai talak, hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam putusannya pada perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj memberikan pertimbangan nafkah yang berhak diterima istri pada cerai talak atau gugatan rekonsvansi dari termohon, yaitu:

Pertama, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Nganjuk tentang nafkah *iddah* dalam putusan perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj bahwa termohon dalam gugatan rekonsvansinya menuntut nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah). Namun pemohon tidak bersedia untuk memenuhi tuntutan dari termohon karena terohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit dan karena penghasilan pemohon tidak cukup untuk memenuhi tuntutan dari termohon.

Dalam pertimbangan hakim yang memutus perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj bahwa termohon atau istri tidak mendapatkan nafkah *iddah* dikarenakan istri (termohon) *nusyûz*, termohon dikatakan *nusyûz* karena termohon pulang ke rumah orangtuanya tanpa pamit kepada pemohon. Hal tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 152 yang berbunyi: bekas istri mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyûz*.

Dalam arti *nusyûz* pada perkara ini sang istri (termohon) dikategorikan *nusyuz* atau membangkang kepada suami (pemohon) yaitu

pergi meninggalkan rumah tanpa izin sang suami. Dalam arti nusyuz pada perkara ini sang istri (termohon) dikategorikan nusyuz atau membangkang kepada suami (pemohon) yaitu pergi meninggalkan rumah tanpa izin sang suami. Dijelaskan lebih lanjut oleh Drs. Saefuddin, M.H. salah satu hakim anggota yang memutus perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj melalui wawancara dengan peneliti "*bahwa arti dari nusyûz yaitu tanah yang tinggi, seorang istri yang membangkang terhadap suami atau nusyuz maka sang istri tersebut tidak mendapat nafkah iddah setelah terjadinya perceraian, dalam kasus tersebut istri nusyûz kepada suami karena pulang kerumah orang tuanya tanpa izin kepada suami.*"<sup>90</sup> Bahwa menurut analisis penulis istri yang nusyûz tidak berhak mendapatkan nafkah iddah karena perbuatan membangkang terhadap suami adalah perbuatan yang paling tercela dalam rumah tangga, sehingga istri yang melakukan perbuatan tersebut tidak berhak menerima nafkah iddah.

Mengenai istri yang tidak mendapat nafkah iddah dari suami pada cerai talak, peneliti menganalisis bahwa istri yang nusyûz atau membangkang terhadap suami karena pengabdian (*tamkim*) istri tersebut kepada suami tidak sempurna sehingga istri yang membangkang terhadap suami tidak berhak mendapat nafkah iddah. Nafkah iddah wajib diberikan suami kepada istri pada cerai talak gugur dengan sendirinya dikarenakan istri tidak patuh terhadap suami atau nusyûz. Kewajiban suami memberikan nafkah iddah kepada bekas istri berupa uang, pakaian dan sejenisnya yang telah diatur

---

<sup>90</sup>Saefuddin, wawancara ( Pengadilan Agama Nganjuk, 03 Maret 2016).

dalam peraturan hal tersebut bertujuan agar bekas istri yang sedang menjalani masa *iddah* selama kurang lebih tiga bulan dapat untuk menyenangkan dan memenuhi kebutuhan istri karena pada masa *iddah* istri tidak boleh menerima pinangan dari orang lain, setelah masa *iddah* habis dan bekas istri tidak mendapat nafkah lagi dari mantan suami, maka bekas istri tersebut harus bisa mencari nafkah sendiri untuk dirinya sendiri.

Nafkah *iddah* dengan sendirinya bisa gugur atau tidak berhak didapat oleh bekas istri ketika bekas istri dalam masa *iddah* yaitu istri melakukan pembangkangan terhadap suami atau *nusyûz*. Kategori *nusyûz* bermacam-macam, seperti: istri yang berpergian tanpa pamit atau tanpa sepengetahuan sang suami. Istri yang melakukan hal-hal tersebut, maka istri tidak berhak mendapat nafkah *iddah* dari bekas suaminya ketika cerai talak.

Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam memutuskan pembebanan mengenai nafkah *iddah* yang diterima oleh bekas istri pada cerai talak tidak mengabulkan tuntutan dari termohon atau istri dikarenakan istri *nusyûz*, hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Muhammad Baqir Al-Habsyi yaitu perempuan dalam masa *iddah* akibat talak *raj'i* berhak menerima tempat tinggal dan nafkah, mengingat bahwa statusnya masih sebagai istri yang sah dan karenanya tetap memiliki hak-hak sebagai istri, kecuali ia dianggap *nusyûz* (melakukan hal-hal yang dianggap “durhaka”,

yakni melanggar kewajiban taat kepada suaminya), maka ia tidak berhak apa-apa.<sup>91</sup>

Seharusnya termohon berhak menerima tempat tinggal dan nafkah selama masa *iddah* dan hak-hak lainnya sebagai istri menurut Baqir Al-Habsyi, namun dikarenakan termohon *nusyûz* atau melakukan tindakan yang dianggap durhaka kepada suami yaitu dengan meninggalkan rumah tanpa izin suami. Sehingga termohon tidak berhak mendapat nafkah *iddah* sama sekali.

Kedua, Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Nganjuk mengenai nafkah *hadhanah* (anak) dalam putusan perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj bahwa termohon dalam gugatan rekonsensinya menuntut nafkah *hadhanah* (anak) sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulannya. Namun dari tuntutan yang diajukan oleh termohon pemohon merasa keberatan untuk memenuhi nafkah *hadhanah* tersebut, pemohon hanya mampu memberikan nafkah *hadhanah* sebesar Rp.500.000,- setiap bulannya.

Disebutkan pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

---

<sup>91</sup>Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an dan Hadist*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 225.

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>92</sup>

Sesuai dengan Pasal 105 KHI majelis hakim Pengadilan Agama Nganjuk telah melakukan pertimbangan mengenai pembebanan nafkah *hadhanah* oleh pemohon kepada sang anak, anak tersebut masih berusia 5 tahun dalam arti anak tersebut belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun sehingga anak tersebut dibawah pengasuhan ibu (termohon). Karena anak yang belum *mumayyiz* pemeliharaannya ditangan sang ibu dan ketika anak sudah *mumayyiz* maka anak tersebut berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya, hal tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 poin b.

Dijelaskan juga di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat itu adalah: (1) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata demi berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusannya; (2) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu, bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; (3) pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Dari uraian Pasal tersebut menjelaskan mengenai

---

<sup>92</sup>Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 154 Tahun 1991.

pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian yaitu ada pada kedua orangtuanya sedangkan bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan anak. Sesuai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakim yang memutus perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj membebankan biaya pemeliharaan anak atau nafkah *hadhanah* kepada pemohon (ayah).Pembebanan nafkah anak menjadi beban ayah dijelaskan lebih lanjut dalam kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 177 yang berbunyi:

واجب على الاب نفقت الولد

Artinya: “ *bahwa nafkah anak menjadi beban ayah.*”

Bahwa dalam pertimbangan hakim pada putusan nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj pembebanan nafkah anak (*hadhanah*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut sampai usia anak tersebut dewasa. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: “kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”. Sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut Hakim yang memutus perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj menghukum kepada pemohon (ayah) untuk nafkah satu orang anak minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan ketentuan setiap tahun naik 20% dikarenakan kebutuhan setiap tahun mengalami kenaikan. Nafkah anak (*hadhanah*) tersebut diberikan kepada anak sampai

anak tersebut berusia 21 tahun atau anak tersebut sudah dewasa dan sudah kawin.

Kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* bukan *lil tamlik*. Artinya bahwa kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak adalah bersifat memberi manfaat dan untuk diambil manfaatnya oleh anak tersebut, bukan kemudian nafkah yang diberikan kepada anak menjadi hak kepemilikan yang sepenuhnya terhadap si anak tersebut. Manfaat dari nafkah yang diperoleh anak dari ayahnya, dapat diambil manfaatnya, misalnya untuk sekolah (pendidikan) atau pemenuhan kebutuhan sehari-hari sang anak.

Menurut salah satu hakim yang memutus perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA. Ngj menjelaskan Dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Haitami salah satu hakim yang memutus perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj melalui wawancara dengan peneliti "*bahwa untuk memutus pembebanan nafkah hadhanah disesuaikan dengan kemampuan finansial atau ekonomi dari bapaknya, dan disesuaikan dengan kebutuhan sang anak tersebut misalnya kebutuhan anak yang masih SD (Sekolah Dasar) dan anak yang sudah SMA (Sekolah Menengan Atas) berbeda pemenuhannya*".<sup>93</sup> Pemenuhan nafkah hadhanah disesuaikan dengan tingkat pendidikan karena tiap tingkat pendidikan jelas berbeda biaya kebutuhan dari anak tersebut. Kebutuhan sekolah maupun kebutuhan untuk saku.

---

<sup>93</sup>Haitami, *wawancara* (Pengadilan Agama Nganjuk, 03 Maret 2016).

Pemenuhan nafkah anak atau *hadhanah* tidak lepas dari tujuan dari perlindungan anak. Tujuan tersebut yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>94</sup> Berdasarkan pasal tersebut bahwa dengan adanya pemenuhan nafkah *hadhanah* dari ayah akan memenuhi hak anak yang mana ketika perceraian kedua orang tuanya hakanak tersebut berbeda dengan sebelum kedua orang tuanya bercerai. Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa ketika perceraian orang tuanya anak tetap mendapat hak-haknya agar anak tersebut dapat melakukan perannya dimasyarakat tanpa adanya perbedaan dengan anak-anak yang lain bahkan kekerasan.

Ketiga, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Nganjuk tentang nafkah *mut'ah* hakim dalam putusan perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj bahwa termohon dalam gugatan rekonvensinya menuntut nafkah *mut'ah* berupa sebuah motor vario yang baru untuk mengantar sekolah anak. Namun pemohon hanya mampu untuk memenuhi tuntutan *mut'ah* dari termohon hanya berupa sepotong baju.

Berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang

---

<sup>94</sup>Pasal 3UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*. Sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang memutus perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj dalam pertimbangannya memberikan *mut'ah* kepada termohon karena selama perkawinan pemohon dan termohon telah berhubungan layaknya suami istri/ *ba'da dukhul*. Mengenai pemberian *mut'ah* yang layak kepada bekas istri sesuai dengan pasal 149 tersebut, hakim Pengadilan Agama Nganjuk terlebih dahulu melihat pekerjaan dari suami, sehingga majelis hakim yang memutus perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj dapat melakukan pembeban jumlah *mut'ah* yang layak atau berhak diterima oleh bekas istri atau termohon.

Pada Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami. Dalam hal ini perceraian pada perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj atas kehendak sang suami yang menginginkan bercerai dengan sang istri karena istri dianggap tidak patuh terhadap suami karena istri meninggalkan rumah tanpa izin sang suami dan istri juga ingin menang sendiri, oleh karena itu suami yang mentalak istrinya wajib memberikan *mut'ah* kepada mantan istrinya. Dalam hal ini *mut'ah* bertujuan untuk penghargaan dari seorang suami kepada istrinya yang telah menikahinya dan telah menemani selama menjalani bahtera pernikahan. Hal tersebut sesuai dengan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ حَقِّهَا بِالْمَعْرُوفِ مَتَّعُوا وَلِلْمُطَلَّقاتِ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang ditalak (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut’ah* menurut yang *ma’rûf*, sebagai kewajiban bagi orang yang bertakwa.”<sup>95</sup>

Dijelaskan oleh salah hakim yang memutus putusan nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj bahwa pemberian *mut’ah* dari suami kepada istri dilihat dari berapa lama pengabdian istri kepada suami selama menjalani perkawinan. Tujuan dari pemberian *mut’ah* tersebut adalah untuk menyenangkan hati sang istri, dalam bahasa jawa *mut’ah* disebut dengan *pedhot tresno* yang artinya sebagai tanda kasih sayang suami kepada istri dimana ketika suami menceraikan istrinya, maka suami wajib memberi nafkah kecuali istri *nusyûz*.

Pemberian *mut’ah* oleh suami kepada istri pada cerai talak, dapat peneliti analisis yaitu tujuannya untuk menyenangkan istri setelah dicerai, perceraian yang atas kemauan suami akan menimbulkan rasa kecewa dalam diri termohon (istri), oleh karena itu *mut’ah* berfungsi untuk memberikan kesenangan kepada istri agar istri yang dicerai suami tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan pemberian *mut’ah* secara tidak langsung bertujuan untuk melindungi hak perempuan (istri), dimana pemberian *mut’ah* dilihat

<sup>95</sup>QS. Al-Baqarah (2): 241.

dari seberapa lama istri menemani suami, karena dengan pengabdian istri kepada suami seorang istri berhak mendapatkan haknya.

Sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Yang dimaksud dengan kepatutan disini adalah *mut'ah* yang diberikan pantas dan layak untuk diberikan kepada istri, sedangkan yang dimaksud dengan kemampuan adalah kondisi dimana seorang suami mampu dan merasa tidak terbebani untuk membayarkan kewajiban *mut'ah* tersebut. Jadi, yang dimaksud patut dan mampu disini adalah patut untuk diterima serta tidak memberatkan bagi yang memberi. Berdasarkan pasal 160 KHI diatas Hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang memutus perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj mempertimbangkan untuk memberikan *mut'ah* kepada termohon berupa sepotong baju hal tersebut dikarenakan melihat penghasilan pemohon yang sehari-harinya yang hanya bekerja sebagai sopir carteran yang penghasilannya tidak menentu. Hal tersebut telah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami, yang mana sepotong baju yang diterima istri tersebut menjadi patut diterima istri karena disesuaikan dengan kemampuan suami yang penghasilannya tidak menentu.

Pembebanan *mut'ah* yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama Nganjuk pada perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj mengabulkan gugatan *mut'ah* kepada bekas istri berupa sepotong baju, hal tersebut menurut Madzab Hanafi dan Syafi'i dimana seorang hakim menurut ijtihadnya berhak menentukan *mut'ah* dilihat dari keadaan suami. Hakim

Pengadilan Agama Nganjuk dalam ijtihadnya dengan melihat kondisi dari suami telah menetapkan *mut'ah* yang diterima oleh bekas istri hanya berupa sepotong baju.

Keempat, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Nganjuk tentang nafkah *madliyah* dalam putusan perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj bahwa termohon dalam gugatan rekonsvinsinya menuntut nafkah *madliyah* sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).Namun dari gugatan nafkah *madliyah* yang diajukan oleh termohon tersebut, pemohon tidak bersedia memenuhinya.

Dijelaskan oleh salah satu hakim yang memutus perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj yaitu Bapak Haitami "*bahwa nafkah madliyah tersebut dihubungkan dengan nafkah iddah yang mana istri berhak mendapat nafkah iddah dan madliyah ketika ada tamkim (pengabdian) secara sempurna dari seorang istri.Namun istri tidak berhak mendapat nafkah iddah dan madliyah ketika sang istri enggan bersama suami, istri meninggalkan rumah, perselingkuhan, dan istri tidak menghormati sang suami*".<sup>96</sup>Karena nafkah *madliyah*di dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya tidak diatur, namun hakim dapat menghukum pemohon untuk membayar nafkah *madliyah*.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan dimana termohon (istri) telah *nusyûz* yaitu termohon pergi meninggalkan rumah kemudian pulang ke rumah orang tua tanpa seizin pemohon (suami) dan akibat dari

---

<sup>96</sup>Haitami, *wawancara* (Pengadilan Agama Nganjuk, 03 Maret 2016).

*nusyûznya* seorang istri maka pemohon tidak berhak mendapat nafkah *madliyah*. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang mana bekas istri berhak mendapat nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyûz*.

Dari penjelasan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menurut analisis peneliti bahwa nafkah *madliyah* memang secara tertulis tidak diatur dalam Undang-undang maupun peraturan yang lainnya, namun nafkah *madliyah* merupakan hak seorang istri yang harus dipenuhi oleh suami. Nafkah *madliyah* yang secara umum diartikan sebagai nafkah lampau atau nafkah terhutang dan istilah nafkah *madliyah* sering digunakan dalam lingkup pengadilan agama sebagai salah satu hak istri yang dapat digugat ( dalam gugatan rekonsensi). Nafkah *madliyah* atau nafkah terhutang yang menjadi hak istri tersebut dapat gugur dengan sendirinya yaitu ketika istri membangkang terhadap suami (*nusyûz*).

Putusan nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj tersebut sudah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) dan sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi: “tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang”. Dalam putusan perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj telah memenuhi kriteria dari Pasal 25 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 karena dalam putusan tersebut ada tanda tangan dari Ketua Majelis yaitu Dra. Aisyah, S.H., M.H., Hakim Anggota yaitu Drs. Saefuddin, M.H., dan Hakim Anggota yaitu

Haitami,SH., MH dan juga tercantum tanda tangan dari Panitera Pengganti yang ikut dalam persidangan yaitu Hartono, S.H.

## **2. Analisis Pasal 178 ayat (3) HIR Atas Pemenuhan Nafkah Suami Pada Cerai Talak Perkara Nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj**

Pada Pasal 178 ayat (3) HIR yang berbunyi: “Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabdikan lebih daripada yang digugat”. Hakim yang memutus melebihi dari tuntutan merupakan tindakan melampaui batas kewenangan (*beyond the powers of his authority*), sehingga putusannya cacat hukum (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan i'tikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).<sup>97</sup> Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut maka Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam melakukan pertimbangannya tidak lepas dari ketentuan pasal 178 ayat (3) HIR terhadap tuntutan termohon pada perkara nomor 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj yang termuat didalam rekonsensi yang mana termohon menuntut adanya nafkah setelah terjadinya perceraian dengan pemohon yaitu berupa:

Pertama, nafkah *iddah* sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) atau setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun pemohon tidak bersedia memenuhi tuntutan nafkah *iddah* tersebut. Dalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang memutus perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj mengenai tuntutan nafkah *iddah* oleh termohon, hakim yang memutus perkara tersebut tidak mengabdikan tuntutan dari

---

<sup>97</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 801.

temohon dimana hakim mempunyai alasan-alasan tersendiri berdasarkan alasan yuridis yaitu istri melakukan *nusyûz* atau membangkang terhadap suami.

Seorang hakim dalam memutus pembebanan nafkah *iddah* dituntut untuk bersifat arif dan bijaksana, dimana sikap arif dan bijaksana diperlukan untuk menemukan fakta-fakta yang ada dipermasalahan atau yang disengketakan antara kedua belah pihak. Apakah nafkah *iddah* berhak didapat istri atau tidak, dan hal tersebut membawa seorang hakim untuk melihat situasi atau kondisi permasalahan dalam rumah tangga berdasarkan keterangan kedua belah pihak maupun dari saksi. Oleh karena itu sikap arif dan bijaksana tersebut akan membawa seorang hakim memutuskan suatu putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR menyebutkan bahwa hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat. Dalam pertimbangan hakim yang memutus perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj hakim tidak mengabulkan lebih daripada yang yang dituntut oleh termohon bahkan hakim PA Nganjuk tidak mengabulkan sama sekali tuntutan nafkah *iddah* sebesar Rp. 3000.000,- dari termohon, dikarenakan termohon *nusyûz* sehingga apabila istri *nusyûz* atau membangkang terhadap suami maka istri tidak berhak mendapat nafkah *iddah* hal tersebut sesuai dengan pasal 152 KHI.

Pembebanan nafkah *iddah* oleh hakim Pengadilan Agama Nganjuk pada perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj tidak cacat hukum atau sesuai

dengan pasal 178 ayat (3) HIR, hal tersebut juga sesuai dengan kondisi sosiologis didalam masyarakat, karena apabila istri meninggalkan suami, maka istri tidak berhak memperoleh haknya. Dalam masyarakat apabila istri yang meninggalkan suami, maka istri tersebut telah dicap yang tidak baik oleh masyarakat, sehingga istri tersebut dalam perceraian tidak berhak menerima apa-apa dari suami.

Kedua, *mut'ah* berupa motor vario yang baru untuk mengantar sekolah anak, namun termohon hanya bersedia memenuhi berupa sepotong baju untuk termohon. Dalam pertimbangannya hakim yang memutus perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/P.Ngj mengabulkan *mut'ah* berupa sepotong baju. Hakim PA Nganjuk mengabulkan *mut'ah* hanya sepotong baju karena dilihat dari penghasilan pemohon yang tidak menentu karena permintaan *mut'ah* berupa motor vario terlalu besar.

Berdasarkan ketentuan pasal 178 ayat (3) HIR yang menyebutkan bahwa hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat. Ketentuan dari pasal tersebut sesuai dengan putusan hakim PA Ngajuk dalam memutuskan *mut'ah* yang diterima termohon (istri) hanya mengabulkan sepotong baju dari tuntutan semula yang berupa motor vario. Hal tersebut sesuai dengan pasal 178 ayat (3) HIR yang mana hakim tidak mengabulkan lebih daripada yang diminta, hakim mengabulkan lebih kecil daripada yang diminta, yang dalam hal ini tuntutan termohon berupa motor vario hanya tidak dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang memutus perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj.

Bahwa Hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang memutus suatu putusan telah sesuai berdasarkan dengan pasal 178 ayat (3) HIR juga memperhatikan asas kelayakan dan kepatutan. Hal tersebut dijelaskan oleh salah satu hakim yang yang memutus perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA. Ngj bahwa ketika memutus atau gugatan rekonsensi berupa pemenuhan nafkah dari termohon majelis hakim melihat asas kelayakan dan kepatutan, dimana asas kelayakan yaitu dilihat dari penghasilan pemohon atau yang digugat sedangkan asas kepatutan yaitu pemberian yang wajar atau pantas untuk diberikan kepada termohon atau yang menggugat.

Asas kepatutan dan kelayakan harus menjadi pertimbangan seorang hakim dalam memutus suatu perkara, karena asas kelayakan dan kepatutan tersebut harus dilihat dari sudut pandang dari kedua pihak yang berselisih. Apakah layak dan patut diterima oleh termohon ataupun sebaliknya, dan apakah layak dan patut pemohon memenuhi tuntutan dari termohon. Pemberian *mut'ah* yang hanya berupa sepotong baju oleh hakim Pengadilan Agama Nganjuk dianggap layak dan patut untuk kedua belah pihak yaitu pemohon dan termohon.

Hakim dalam menetapkan pemberian *mut'ah* kepada termohon dengan hanya mengabulkan tuntutan *mut'ah* berupa sepotong baju, memang terlihat sangat kecil atau tidak seimbang dengan apa yang telah diberikan istri selama menemani mantan suami dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Namun hakim Pengadilan Agama Nganjuk mempunyai hak yaitu hak *ex officio* yang berdasarkan jabatannya untuk melaksanakan suatu putusan maupun hakim

menggunakan alasan yuridis untuk memutuskan gugatan dari termohon sesuai dengan pasal 178 ayat (3) HIR. Karena apabila hakim tidak memperhatikan pasal 178 ayat (3) HIR, maka tindakan tersebut disamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*).

Ketiga, nafkah anak (*hadhanah*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya. Namun terhadap tuntutan nafkah *hadhanah* pemohon hanya sanggup untuk memberi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Kualitas putusan Hakim tidak hanya memenuhi standar penyelesaian perdatanya saja, tetapi juga mendorong dan membuka keadilan baru bagi sang anak yang kedua orang tuanya bercerai hal tersebut sudah memenuhi kriteria keadilan. Dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>98</sup> Kutipan pasal ini jelas menunjukkan bahwa Hakim tidak saja hanya patuh pada perundang-undangan tertulis, tetapi bisa melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam memutus suatu perkara dengan menggali setiap dinamika yang berkembang di masyarakat, termasuk yang utama adalah peristiwa sesungguhnya yang melatari sebuah perkara. Yang melatari sebuah perkara mengenai pemenuhan nafkah anak dilihat dari kebutuhan anak.

Bahwa akibat perceraian dari kedua orang tuanya sang anak sudah tidak mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya. Untuk

---

<sup>98</sup>Pasal 28 ayat (1)UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

memenuhi rasa keadilan untuk sang anak, maka akibat dari perceraian kedua orang tuanya, sang anak mendapatkan nafkah *hadhanah*. Namun, pemenuhan nafkah *hadhanah* untuk sang anak tidak selamanya dipenuhi oleh sang ayah, ada saatnya pemenuhan nafkah *hadhanah* tersebut sudah tidak berlaku lagi yaitu ketika anak sudah dewasa dimana umur sang anak tersebut sudah mencapai 21 tahun atau anak tersebut sudah menikah.

Kewajiban seorang ayah telah selesai ketika anak tersebut sudah berusia 21 tahun atau sudah berdiri sendiri karena anak yang telah berusia 21 tahun sudah dewasa dan dapat mencari penghidupan sendiri, sehingga kewajiban ayah sebagai pemberi nafkah kepada anak ketika anak tersebut sudah mencapai usia 21 tahun sudah tidak menjadi suatu kewajiban lagi.

Keempat, *madliyah* sebesar Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah), Namun pemohon tidak bersedia memenuhi tuntutan dari termohon. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Nganjuk tidak mengabulkan gugatan termohon mengenai nafkah *madliyah* karena istri *nusyûz* dimana nafkah *madliyah* berhubungan dengan nafkah *iddah* sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 152 yang menyebutkan bahwa istri yang *nusyûz* tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya.

Petimbangan hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam memutuskan pembebanan *madliyah* tidak mengabulkan tuntutan dari termohon sama sekali, karena sang istri membangkang terhadap suami. Berdasarkan pasal 178 ayat (3) HIR yang mana hakim tidak boleh memutus melebihi gugatan yang diajukan (*ultra petitum partium*). Karena menurut asas ini hakim yang

mengabulkan melebihi tuntutan (posita) dianggap telah melampaui batas kewenangan atau *ultra vires* sehinggalah putusan tersebut dinyatakan cacat hukum, meskipun hal itu dilakukan untuk i'tikad yang baik.

Ketentuan pada pasal 178 ayat (3) HIR yang membawa seorang hakim tidak boleh memutus melebihi dari gugatan, sebelumnya hakim telah mempunyai alasan untuk melakukan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dikabulkan namun tidak sampai melebihi dari tuntutan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Agama yang berbunyi: “Penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”<sup>99</sup>

Hakim yang tidak memperhatikan ketentuan pasal 178 ayat (3) HIR merupakan pelanggaran terhadap prinsip *ultra petitum* atau mengabulkan melebihi dari apa yang dituntut dan hal tersebut sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*. Karena salah satu dari prinsip *rule of law* yaitu siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya (*beyond the power of his authority*). Ketentuan pada pasal 178 ayat (3) HIR sama dengan prinsip dari *rule of law*. Hakim yang mengabulkan atas hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari yang diminta/ digugat tindakan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum atau bersifat *illegal* atau tidak sah.

Menurut Analisis peneliti bahwa pasal 178 ayat (3)HIR sebagai wujud suatu putusan hakim yang mengandung keadilan serta kepatutan (*ex aequo et*

---

<sup>99</sup>Pasal 60 A ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

*bono*) serta mengandung kepastian hukum. Karena apabila hakim menjatuhkan putusan yang tidak diminta atau memutuskan melebihi apa yang diminta oleh termohon atau penggugat, maka hal tersebut menjadi tidak adil dan tidak patut dimata hukum karena hakim dinilai tidak sesuai dengan alasan atau landasan yuridis dalam memutus suatu perkara. Hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan suatu perkara, namun kebebasan tersebut tidak lepas dari pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi: “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat”. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 maka kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan rasa keadilan bagi pihak yang berperkara.

Putusan hakim harus berdasarkan keadilan tersebut tidak lepas dari pedoman perilaku hakim yaitu hakim harus berperilaku adil, yang artinya “menempatkan sesuatu pada tempatnya” dan memberikan sesuatu yang menjadi haknya yang didasarkan atas suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum.<sup>100</sup> Hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang memutus perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj telah menempatkan sesuatu pada tempatnya dimana hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam putusannya memberikan hak yang diterima oleh istri pada cerai talak karena hak tersebut sudah sewajarnya berhak didapat oleh istri menurut hukum, namun hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam putusannya tidak

---

<sup>100</sup> Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

mengabulkan hak yang didapat istri karena adanya suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan suatu perkara harus dengan ijtihad yang berdasarkan dengan landasan yuridis maupun hukum Islam. Dengan demikian hakim ketika akan memutus suatu perkara tidak boleh mengesampingkan pasal 178 ayat (3)HIR. Karena HIR (*Het Herziencie Indonesie Reglement*) merupakan salah satu sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.

Dari semua tuntutan yang diajukan oleh termohon atau dalam gugatan rekonsensi yang menginginkan untuk adanya pemenuhan nafkah, yaitu berupa nafkah *iddah*, anak (*hadhanah*), *mut'ah* dan *madliyah* hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam pertimbangannya mengabulkan dan ada yang menolak tuntutan dari termohon. Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam memutuskan pembebanan nafkah yang dikabulkan tidak memutuskan melebihi apa yang dituntut oleh termohon, hal tersebut telah sesuai dengan pasal 178 ayat (3) HIR dan memenuhi asas umum Peradilan Agama yaitu asas *Ultra Partium Partem* yang berbunyi: "hakim tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau hakim mengabulkan lebih dari yang dituntut", dan sudah memenuhi asas suatu putusan pengadilan yaitu asas tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan.<sup>101</sup> Sehingga putusan tersebut sesuai dengan hukum atau tidak cacat hukum.

---

<sup>101</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 801.

### 3. Pembebanan Mut'ah Ditinjau Dari Konsep Keadilan

Dalam memutus suatu perkara hakim selalu berpedoman terhadap asas kepastian, namun tidak semua putusan hakim melihat asas kepatutan dan keadilan. Dalam putusan perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj dimana hakim memutus mengenai pembebanan nafkah *mut'ah* hanya dilihat dari pihak suami (pemohon) dan tidak melihat dari pihak istri (termohon). Hakim dalam memutus pembebanan *mut'ah* yang hanya sepotong baju dari tuntutan termohon berupa motor vario baru merupakan hal yang sangat tidak wajar karena apabila dilihat dari berbagai aspek maka hal tersebut dianggap tidak patut.

Pemberian *mut'ah* kepada bekas istri yang diceraikan agar istri terhibur hatinya dan dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, penjelasan tersebut merupakan pendapat dari Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 320. Meskipun hanya untuk menyenangkan bekas istri akibat cerai talak, namun pemberian *mut'ah* tersebut juga tidak boleh semena-mena atau rendah. Pemberian *mut'ah* yang baik akan membuat bekas istri merasa dihargai oleh bekas suami.

Hakim dalam hal memutus pembebanan *mut'ah* hanya memperhatikan landasan yuridis yaitu pada pasal 149 KHI, namun kurang memperhatikan landasan sosiologis dimana landasan sosiologis tersebut memperhatikan kondisi yang ada di dalam kehidupan atau di dalam masyarakat. Dimana dalam masyarakat bekas istri yang sudah menemani suami dalam mengarungi

bahtera rumah tangga akan mendapat hak yang besar karena melihat apa yang telah diberikan selama ini dari istri kepada suami.

Dijelaskan oleh hakim yang memutus putusan nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj melalui wawancara dengan peneliti yaitu Drs. Saefuddin, M.H. "*bahwapemberian mut'ah dari suami kepada istri dilihat dari berapa lama pengabdian istri kepada suami selama menjalani perkawinan.*"<sup>102</sup> Dari penjelasan hakim tersebut melalui wawancaranya dengan peneliti jelas bahwa yang menjadi patokan untuk pembebanan *mut'ah* kepada bekas istri adalah seberapa istri menemani suami dalam mengarungi rumah tangga, namun hakim dalam putusan No: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj tidak melihat hal tersebut, karena dalam perkara tersebut istri sudah menemani suami dalam kurun waktu kurang lebih sembilan tahun.

Pembebanan *mut'ah* sepotong baju tersebut tidak bisa dijadikan istri bekal untuk menjalani kehidupan setelah terjadinya perceraian. Termohon yang menuntut adanya *mut'ah* berupa motor vario tersebut merupakan hal yang wajar karena akan motor tersebut akan dijadikan termohon untuk mengantar anak sekolah. Alasan termohon menuntut pembebanan *mut'ah* berupa motor vario tersebut sudah pantas karena setelah terjadi perceraian pastinya termohon sudah tidak ada lagi suami yang mengantar jemput.

Berdasarkan alasan sosiologis dimana melihat kondisi yang ada di dalam masyarakat, bahwa motor vario sebagai tuntutan dari termohon sangat berguna untuk kebutuhan mantan istri setelah adanya perceraian. Karena

---

<sup>102</sup>Saefuddin, *wawancara* (Pengadilan Agama Nganjuk, 03 Maret 2016).

melihat kondisi zaman sekarang dimana kendaraan diperlukan untuk melakukan kegiatan sehari-hari, seperti: bekerja, mengantar anak. Motor tersebut dapat memudahkan kegiatan sehari-hari oleh bekas istri.

Hakim yang memutus perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj hanya memperhatikan mengenai kemampuan suami dalam memenuhi mut'ah pada bekas istri dikarenakan pekerjaan suami yang hanya sebagai sopir carteran. Berikan sangatlah kecil, dimana harga sepotong baju tersebut tidak sampai lima puluh ribu rupiah.

Apabila dilihat dari dari konsep keadilan, maka pembebanan mut'ah pada perkara No. 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj belum memenuhi aspek keadilan dimana dilihat dari pengabdian istri selama kurang lebih 9 tahun menemani suami dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Pemenuhan mut'ah berupa sepotong baju tersebut menurut analisis penulis sangat tidak seimbang dengan apa yang istri telah berikan selama masih dalam ikatan perkawinan dengan suami, kata seimbang merupakan awal dari pemenuhan konsep keadilan. Hakim pada putusan perkara No. 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj dalam pertimbangannya yang hanya membeban mut'ah kepada pemohon berupa sepotong baju sesuai dengan tuntutan awal pemohon jelas sudah tidak seimbang dengan apa yang bekas istri berikan kepada pemohon, karena konsep sebenarnya dari keadilan adalah seimbang,<sup>103</sup> dimana seimbang yaitu antara hak dan kewajiban sama-sama didapat. Dalam perkara No. 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj bekas istri mendapat haknya berupa mut'ah hanya

---

<sup>103</sup>Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 8.

sepotong baju, memang dalam hal hakim Pengadilan Agama Nganjuk melihat dari sisi ekonomi suami yang hanya bekerja sebagai sopir dengan penghasilan yang tidak menentu, namun di pihak bekas istri pemberian *mut'ah* sangat tidak layak.

Ditinjau dari jenis-jenis keadilan secara umum dimana jenis-jenis keadilan salah satunya yaitu keadilan distributif yang artinya keadilan yang menilai dari proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan dan kecakapan. Dalam pembebanan *mut'ah* tersebut mala keadilan distributif tersebut tidak terpenuhi, karena hakim dalam membebani *mut'ah* kepada pemohon tidak melihat proporsionalitas atau jasa yang telah diberikan oleh istri kepada suami. Jasa dalam hal ini yaitu pengabdian istri selama menemani suami menjalani kehidupan rumah tangga sebelum terjadinya perceraian.

Berdasarkan pembebanan nafkah yang diterima istri dari suami pada cerai talak oleh hakim Pengadilan Agama Nganjuk, peneliti menganalisis bahwa dalam menentukan besaran jumlah nafkah, hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang memutus perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj tidak lepas menggunakan hak *ex officio* yaitu hak yang ada pada hakim yang penerapannya dilakukan karena jabatan demi terciptanya keadilan bagi masyarakat. Karena suatu putusan hakim tidak boleh memihak salah satu pihak dan hakim dalam memutus suatu perkara berusaha semaksimal mungkin untuk objektif. Dan selanjutnya dijelaskan oleh Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj yaitu Hj. Aisyah “*bahwa terkait putusan yang adil, seorang hakim sebisa mungkin*

*memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya, dengan usaha (ikhtiar) semaksimal mungkin agar dimasyarakat tercipta suatu keadilan*".<sup>104</sup> Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang kekuasaan kehakiman yang berbunyi: "pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang."<sup>105</sup>

Keadilan memang harus terwujud di dalam suatu putusan, karena keadilan diperlukan bagi seseorang yang sedang dalam permasalahan. Hakim dalam hal ini dituntut untuk bersikap objektif atau tidak boleh membedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Karena semua dimata hukum sama, tidak memandang pejabat, maupun orang yang tidak punya. Hakim juga harus adil dalam memutus besaran nafkah yang diterima istri pada cerai talak, untuk dapat menuju adil dalam memutuskan besaran jumlah yang diterima bekas istri pada cerai talak, seorang hakim dituntut untuk melihat dari sisi suami maupun dari sisi istri.

---

<sup>104</sup>Aisyah, *wawancara* ( Pengadilan Agama Nganjuk, 03 Maret 2016).

<sup>105</sup>Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Dasar hukum hakim PA Nganjuk memutuskan perkara nomor:1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj adalah dengan menggunakan landasan yuridis pada pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) KHI. Hakim Pengadilan Agama Nganjuk melihat pada pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dimana Pengadilan Agama

Nganjuk melalui mediatornya sudah berusaha mendamaikan antara kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga perceraian dapat terjadi. Dalam mempertimbangkan putusan nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj hakim Pengadilan Agama telah mendatangkan alat bukti yaitu berupa saksi dari pemohon maupun termohon di persidangan untuk menguatkan kebenaran dari masing-masing pihak. Sedangkan dasar hukum yang dijadikan pedoman hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam memutus perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj menggunakan landasan yuridis pada pasal 116 huruf (f) KHI yaitu antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengakaran secara terus menerus dan sudah tidak ada lagi harapan untuk membina kehidupan rumah tangga seperti semula. Sehingga berpedoman pada kedua pasal tersebut, maka hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam memutus perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj menjatuhkan talak satu *raj'i* dimana hukum menjatuhkan talak pada perkara tersebut dengan melihat landasan sosiologis adalah mubah atau boleh karena untuk *kemaslahatan*. Sedangkan landasan filosofis seorang hakim dalam memutus suatu perkara yaitu dengan memperhatikan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Pembebanan nafkaholeh hakim PA Nganjuk yang diberikan suami pada cerai talak putusan nomor 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngjididasarkan pada pasal 149 KHI yang menjelaskan bahwa apabila perkawinan putus

karena cerai talak, maka suami mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri. Pembebanan nafkah oleh hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang dipenuhi suami pada cerai talak adalah sebagai berikut:

- a. Nafkah *iddah*, hakim Pengadilan Agama Nganjuk tidak mengabulkan pemenuhan tuntutan nafkah *iddah*. Hakim Pengadilan Agama Nganjuk tidak mengabulkan tuntutan nafkah *iddah* karena berdasarkan alasan yang terdapat di dalam pasal 152 KHI. Dimana nafkah *iddah* yang seharusnya didapat termohon gugur dikarenakan termohon *nusyûz*.
- b. Nafkah *hadhanah* (anak), hakim Pengadilan Agama Nganjuk mengabulkan pemenuhan tuntutan nafkah anak (*hadhanah*). Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam pertimbangannya membebankan kepada pemohon (suami) mengenai nafkah *hadhanah* sebesar Rp. 500.00,- setiap bulannya. Nafkah tersebut diberikan kepada sang anak sampai anak tersebut kawin sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- c. Mut'ah, hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam pertimbangannya membebankan kepada pemohon (suami) mengenai *mut'ah* berupa sepotong baju karena dilihat dari penghasilan suami yang hanya sebagai sopir. Hal tersebut berdasarkan atas asas kelayakan dan kepatutan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 149 dan 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

d. Nafkah *madliyah*, hakim Pengadilan Agama Nganjuk tidak mengabulkan pemenuhan tuntutan nafkah *madliyah*. Hakim Pengadilan Agama Nganjuk tidak mengabulkan tuntutan nafkah *madliyah* karena berdasarkan alasan yang terdapat di dalam pasal 152 KHI.

Ditinjau dari pasal 178 ayat (3) HIR yang berbunyi: “Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat”, maka putusan nomor 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj telah sesuai menurut pasal 178 ayat (3) HIR. Dimana hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam mengabulkan pembebanan nafkah yang dikabulkan yaitu nafkah *hadhanah* (anak) dan *mut’ah* tidak melebihi tuntutan dari termohon. Dimana hakim tidak menyalahi ketentuan pada pasal tersebut, namun hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam putusan tersebut tidak memperhatikan konsep keadilan krena bekas istri hanya mendapat *mut’ah* berupa sepotong baju dan hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang selama ini bekas istri berikan kepada suami. Sedangkan pembebanan nafkah yang tidak dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang termohon (istri) karena bertentangan dengan alasan yuridis maupun hukum Islam yaitu nafkah *iddah* dan *madliyah*. Oleh Karena putusan hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang dalam putusannya mengenai pembebanan nafkah yang harus dipenuhi suami pada cerai talak sesuai dengan pasal 178 ayat (3) HIR, maka putusan pada nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj sesuai

dengan hukum dan tidak cacat hukum (*invalid*), namun apabila ditinjau dari konsep keadilan, pembebanan *mut'ah* belum sesuai dengan konsep keadilan karena apa yang diberikan bekas istri kepada bekas suami tidak sebanding dengan apa yang istri dapat.

## B. Saran

1. Untuk peneliti selanjutnya agar bisa melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi mengenai nafkah yang diterima oleh anak dan istri pada cerai talak, baik terkait kajian yuridis maupun hukum Islam .
2. Untuk pasangan suami istri apabila dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, lebih baik diselesaikan secara baik-baik terlebih dahulu dan jangan langsung mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama karena perceraian akan berdampak kepada anak, baik mental maupun kondisi psikologis anak.
3. Pembebanan nafkah pada cerai talak oleh suami yaitu nafkah *iddah*, *hadhanah*, *mut'ah* dan *madliyah* memang sudah menjadi kewajiban suami, namun salah satu nafkah tersebut bisa gugur karena beberapa alasan, dan alasan tersebut datang dari istri, oleh karena itu apabila istri ingin mendapatkan semua haknya tersebut, maka seorang istri harus *tamkin* atau pengabdian terlebih dahulu secara sempurna kepada suami dan istri seharusnya izin kepada suami apabila berpergian, karena apabila berpergian tanpa izin suami dapat dikategorikan *nusûyz*.

4. Dalam menghadapi tuntutan gugatan reconpensi dari termohon (istri), maka seharusnya hakim dituntut lebih memperhatikan lagi kondisi sosial ekonomi dari suami. Hakim harus melihat lebih mendalam lagi mengenai kondisi ekonomi suami dan kelayakan hak yang seharusnya diperoleh oleh istri. Sehingga hak yang didapat istri tidak terlalu kecil atau besar karena untuk kemaslahatan bagi semua pihak yang terkait.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'ân al- Karîm

Departemen Agama RI. *Al-Qur'ân Dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2010.

### B. Buku

Al-Fatah, Munawwir dan Adib Bisri. *Kamus Al-Bisri*. Jakarta: Pustaka Progresif, 1999.

Al-Habsyi, Muhammad Baqir. *Fikih Praktis Menurut Al-Qur'ân dan Hadist*. Bandung: Mizan, 2002.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.

Arto, Mukti. *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Asikin, Zainal Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Baasyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2007.

Departemen Agama RI. *Ilmu Fiqh Jilid II*. Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1985.

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Fauzan, Muhammad dan Abdul Manan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

- Hasibuan, Fauzie Yusuf. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Yayasan Pustaka Hukum Indonesia, 2006.
- J Moleong, Lexi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Kamal, Abdul Malik. *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.
- Kamil, Faizal. *Asas Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2005.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo. *Perkembangan Peradilan Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mun'im, Amru Abdul. *Fiqh Ath-Thalâq Min Al-Kitab Wa Shahîh As-Sunnah*. Terjemah. Arifin, Futuhatul. *Fikih Thalâk Berdasarkan Al-Qur'ân dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Na'mah, Ulin. *Cerai Talak Maknanya Bagi Para Pelaku Matrilocal Residence di Lingkungan Masyarakat Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.

- Sati, Pakih. *Panduan Lengkap Pernikahan*. Yogyakarta: Bening, 2011.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Subekti, R dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Tarigan, Azhari Akmal dan Aminur Nuruddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Thalib Ubaidi, Muhammad Ya'qub. *Nafkah Istri Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Darus Sunnah Prees, 2007.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang, 2009.
- Zahrah, Abu. *Ahwal Asy Shahsiyyah*. Beirut: Matba'ah Sa'adah, 1958.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*. Malang: UIN MALANG PRESS, 2008.

### **C. Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
- Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI  
Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009

#### D. Skripsi

- Annas, Fitri Rahmiyani. *Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar*. Skripsi Makassar: Universitas Hasanuddin. 2014.
- Bahri, Syams Eliaz . *Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Pasca Ikrar Talak (Studi di Pengadilan Agama Batusangkar)*. Skripsi Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015.
- Wicaksana, Wisnu Adi. *Studi Analisis Pemberian Mut'ah Pada Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Semarang*. Skripsi Semarang: Universitas Negeri Semarang. 2013.



# PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Jl. GATOT SUBROTO Telp./ Faks.(0358) 323 744

e-mail : panganjuk@gmail.com

NGANJUK 64411

## SURAT KETERANGAN

Nomor : W13-A22/778/PB.01/III/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Moh. Munib MHI  
NIP : 19650402.199303.1.003  
Pangkat/Gol : Pembina, (IV/a)  
Jabatan : Wakil Panitera Pengadilan Agama Nganjuk

Menerangkan bahwa :

Nama : ANNISA PRIMASARI  
NIM : 12210031  
Jurusan/Prodi : Al Ahwal Syakhsiyyah

Mulai tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan 03 Maret 2016 telah melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Nganjuk guna penyusunan Skripsi dengan judul **Pertimbangan Hakim Pengadialan Agama Nganjuk Dalam memutuskan Kewajiban Nafkah Yang Harus Dipenuhi Suami Pada Cerai Talak (Studi Kasus Perkara No. 1047/Pdt.G/2015/PA.Ngj)**

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerangkan  
a.n. Panitera  
Wakil Panitera

Drs. H. Moh. Munib MHI  
Nip. 19650402.199303.1.003



# PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Jl. Gatot Subroto (0358) 323744

NGANJUK-64411


## SURAT KETERANGAN

Nomor : W13-A22/2839/PB.02/XI/2015


Yang bertanda tangan dibawah ini Wakil Panitera Pengadilan Agama Nganjuk menerangkan bahwa :

Nama : ANNISA PRIMASARI  
NIM : 12210031  
Fakultas : Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
Jurusan : Al Ahwa Al Syakhshiyah  
Isi Keterangan : Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Pra Penelitian dengan Tema "PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA NGANJUK DALAM MEMUTUS KEWAJIBAN 4 NAFKAH YANG HARUS DIPENUHI SUAMI PADA CERAI TALAK ( Studi Kasus Perkara Nomor 1252/Pdt.G/2015/PA.Ngj) di Pengadilan Agama Nganjuk".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

09 Nopember 2015  
An. PANITERA  
Wakil Panitera  
  
Des. H. MOH. MUNIB, M.HI..

Nip. 19650402 199303 1 003



## PUTUSAN

Nomor 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nganjuk setelah memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun Sanan RT.06 RW. 04 Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, sebagai Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi;

melawan

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Gebangayu Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, sebagai Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;


Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 05 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk pada tanggal 05 Oktober 2015 dengan register perkara nomor 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2006 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 311/06/VII/2006, tanggal 03 Juli 2006 ;




- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 9 tahun 4 bulan
4. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri / ba'dadukhul dan sudah dikaruniai anak 1 orang bernama SUGIH ADI VITARA umur 5 tahun, sekarang ikut Termohon;
  5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon terlalu berani kepada Pemohon dan selalu mau menangnya sendiri;
  6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada September 2015 yang akibatnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon hingga terjadi perpisahan dengan Pemohon selama 1 bulan sampai sekarang;
  7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga ;
  8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
  9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nganjuk Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### **PRIMER**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



2. Memohon ijin kepada Pemohon (DAMANTORO bin KARTOSIDI) untuk menatunkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NIKY DESI HARIYANI binti PADMO) di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDER**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil dan ternyata Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung agar rukun kembali dalam membina rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi yang telah dilakukan oleh mediator Drs. ISNANDAR, MH. juga tidak berhasil mendamaikan para pihak sebagaimana laporan mediator tanggal 4 Nopember 2015;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus gugatan balik (rekonpensi) secara lisan pada persidangan tanggal 8 Juli 2015 yang isi pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Termohon istri Pemohon yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa benar perkawinan Termohon dengan Pemohon Jejaka dan Termohon perawan;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon rukun di rumah orang tua Pemohon selama 9 tahun 4 bulan;
- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ██████████ sekarang ikut Termohon;
- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon sejak bulan Agustus 2015 pernah bertengkar, namun bukan karena Termohon terlalu berani kepada Pemohon, yang benar Pemohon sendiri yang mengawalinya karena Pemohon sering pulang malam hari kadang kadang 2 hari sampai 3 hari Pemohon baru pulang ;



Bahwa benar Termohon pada bulan September 2015 pulang ke rumah orang tua Termohon karena diusir oleh Pemohon, dan Termohon pernah mengantar anak Termohon pada bulan Oktober 2015 ke rumah kakak Pemohon dan Termohon menginap sama anak dan melakukan hubungan suami isteri dengan Pemohon;

- Bahwa sebetulnya Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun kalau Pemohon tetap mau menceraikan Termohon, maka Termohon mau menuntut nafkah sebagai berikut :
  - nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
  - mut'ah berupa Motor Vario yang baru untuk mengantar sekolah anak Termohon;
  - nafkah anak sebesar 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan;
  - nafkah madhiyah sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);

Bahwa, atas jawaban sekaligus gugatan balik Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik konpensi sekaligus jawaban rekompensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap mempertahankan permohonan Pemohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon mengusir Termohon, Termohon pulang atas kemauannya sendiri, dan Termohon meminta kakaknya supaya menjemput Termohon di rumah orang tua Pemohon
- Bahwa benar Termohon pulang 2 hari kadang-kadang 3 hari karena Pemohon ada carteran ke Jember dan pulanginya tidak bisa 1 atau 2 hari dan kadang-kadang 3 hari;

Bahwa terhadap gugat rekompensi dari Termohon, Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- Terhadap tuntutan nafkah iddah, Pemohon tidak bersedia memenuhi;
- Terhadap tuntutan Mut'ah, Pemohon bersedia memenuhi berupa sepotong baju buat Termohon ;
- Terhadap tuntutan Nafkah anak, Pemohon sanggup memberi Rp.500.000,-
- Terhadap tuntutan nafkah madliyah, Pemohon tidak bersedia memenuhi;

Bahwa, atas replik konpensi sekaligus jawaban rekompensi tersebut, Termohon menyampaikan duplik konpensi dan replik rekompensi secara lisan



yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban dan gugatannya semula, sedangkan Pemohon dalam duplik rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonsensinya semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 311/06/VII/2006 tanggal 03 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelent;

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Sanan RT.02 RW. 04 Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpahnya di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2006 yang lalu;
  - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon selama 9 tahun 4 bulan ;
  - bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang, yang sekarang diasuh oleh Termohon ;
  - bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, dan harmonis, namun sejak kurang lebih Agustus 2015 sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
  - bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berani pada Pemohon dan selalu ingin menang sendiri dan bila dinasehati selalu melawan;



Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak September 2015 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, Termohon dijemput oleh kakaknya dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lahir maupun batin;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai sopir rental milik kakaknya dengan penghasilan satu bulan sekitar Rp. 950.000,-
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras mau menceraikan Termohon;

2. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Sanan RT.07 RW. 04 Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpahnya di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2006 yang lalu;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon selama sekitar 9 tahun 4 bulan ;
- bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang, yang sekarang diasuh oleh Termohon ;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, dan harmonis, namun sejak kurang lebih Agustus 2015 sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berani pada Pemohon dan selalu ingin menang sendiri dan bila dinasehati selalu melawan;



Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak September 2015 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, Termohon dijemput oleh kakaknya dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lahir maupun batin;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai sopir rental dengan penghasilan satu bulan sekitar Rp. 950.000,-
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras mau menceraikan Termohon;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan bantahnya Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi/keluarga dekat, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 55 tahun, agama islam pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Gebangayu Rt. 01 RW. 07 Desa Kedungdoowo, Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpahnya di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- bahwa saksi mengetahui Termohon dan Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2006 yang lalu;
- bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon di Mojoduwur Ngetos kurang lebih 5 tahun dan terakhir ikut saksi sekitar 3 (tiga) bulan ;
- bahwa selama pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai anak 1 orang, yang sekarang diasuh oleh Termohon ;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Agustus 2015 sudah tidak harmonis, antara Termohon dan Pemohon sering terjadi pertengkaran;



bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Termohon dan Pemohon karena Pemohon kurang tanggung jawab terhadap Termohon dan Pemohon kurang memberi nafkah terhadap Termohon;

- bahwa sepengetahuan saksi untuk kebutuhan makan sehari untuk satu orang kurang lebih Rp. 20.000,-
- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai sopir rental milik kakak Pemohon ;
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon dalam satu bulan;
- bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak September 2015 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, Termohon pulang ke rumah saksi hingga sekarang;
- bahwa yang menjemput Termohon supaya pulang ke rumah saksi adalah saksi sendiri bersama kakak Termohon;
- bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lahir maupun batin dan juga Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon lagi;
- bahwa sebagai orang tua saksi sudah berusaha menasehati Termohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Termohon dan Pemohon karena Pemohon bersikeras mau menceraikan Termohon;

1. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Gebangayu Rt. 01 RW. 07 Desa Kedungdoowo, Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpahnya di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- bahwa saksi mengetahui Termohon dan Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2006 yang lalu;
- bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 5



dan terakhir Termohon ikut orang tua Termohon sekitar 3 (tiga)

bulan;

bahwa selama pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai anak 1 orang, yang sekarang diasuh oleh Termohon ;

- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Agustus 2015 sudah tidak harmonis, antara Termohon dan Pemohon sering terjadi pertengkaran;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Termohon dan Pemohon, tahu-tahu Termohon menghubungi saksi melalui telepon supaya dijemput, kemudian saksi bersama ayah saksi datang ke rumah orang tua Pemohon untuk menjemput Termohon, dan sejak saat itu antara Termohon dengan Pemohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- bahwa sepengetahuan saksi masalah nafkah selama ini tercukupi;
- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai sopir rental milik kakak Pemohon namun berapa penghasilan Pemohon saksi tidak tahu;
- bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan hingga sekarang;
- bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lahir maupun batin dan juga Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon lagi;
- bahwa saksi sebagai kakak kandung Termohon sudah berusaha merukunkan Termohon dan Pemohon agar bersabar dan rukun kembali namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras mau menceraikan Termohon;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya demikian pula Termohon telah mengajukan



kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada jawaban dan gugatan rekonsiliasinya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, baik secara langsung di muka sidang maupun melalui mediasi oleh mediator Drs. H. Isnandar, MH. akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 4 Nopember 2015, dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan juga telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan pengakuan Termohon yang diperkuat oleh bukti (P.1) yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang ditunjukkan di muka sidang, serta tidak dibantah oleh para pihak, pula tidak ternyata terdapat bukti lain yang menyatakan sebaliknya adalah merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewisjkracht*) dan mengikat (*bindende bewisjkracht*), maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah serta Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subjek hukum (*persona standi in iudicio*) dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nganjuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang



Pengadilan Agama yang berbunyi "Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin Pemohon", dikaitkan dengan domisili Termohon saat ini dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Nganjuk, maka Pengadilan Agama Nganjuk secara *relatif* berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2015 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terlalu berani kepada Pemohon dan selalu mau menangnya sendiri, yang akhirnya pada bulan September 2015 Termohon Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang berjalan 1 b bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi komunikasi serta hubungan layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon secara tegas mengakui tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun penyebabnya bukan karena Termohon berani pada Pemohon akan tetapi karena Pemohon sering pulang malam hari kadang-kadang 2 sampai 3 hari baru pulang, kemudian pada bulan September 2015 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon karena diusir oleh Pemohon dan sejak saat itu antara Termohon dengan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut dibantah oleh Pemohon bahwa Termohon pulang atas kemauannya sendiri dan minta dijemput pada kakaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pokok masalah atau pokok sengketa adalah adanya permohonan izin dari Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon yaitu adanya pertengkaran dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon telah menjadi fakta hukum yang tetap, karena berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR jo. pasal 1925 KUHPerdara, pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara dan yurisprudensi MARI register nomor : 540/K/Sip/1972 tanggal 11 September 1975 yang antara lain menyatakan : "*karena Termohon asal menyangkal, Pemohon asal harus membuktikan dalil-dalilnya*", maka kepada Pemohon diwajibkan untuk mengajukan alat-alat buktinya dan kepada Termohon harus dibebani wajib bukti atas dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga permohonan beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ada tidaknya (keabsahan) perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dijadikan landasan oleh Pemohon mengajukan permohonan cerai talak serta kewenangan Pengadilan Agama Nganjuk menangani perkara ini;




Menimbang, bahwa bukti tertulis Pemohon yang telah diberi tanda P.1 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti mana sekaligus sebagai Probationis Causa, maka berdasarkan Pasal 165 HIR dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut tata cara syari'at Islam sampai saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai anak 1 orang yang sekarang diasuh oleh Termohon ;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon berani pada Pemohon dan kalau dinasehati selalu membantah;
- bahwa sejak September 2015 antar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon dijemput oleh keluarganya dan pulang ke rumah




orang tuanya sendiri dan selama itu antara keduanya tidak ada hubungan lahir maupun batin;

bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai namun tidak berhasil dan para saksi tidak bersedia mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon masing-masing bernama [REDACTED] telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai anak 1 orang yang sekarang diasuh oleh Termohon ;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut saksi pertama disebabkan karena Pemohon kurang mencukupi ekonomi rumah tangga sedangkan saksi kedua tidak mengetahui permasalahannya
- bahwa sejak September 2015 antar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon minta dijemput oleh para saksi dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan selama itu antara keduanya tidak ada hubungan lahir maupun batin;
- bahwa para saksi telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil dan para saksi menyatakan sudah tidak bersedia mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri secara langsung serta keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya. Selain itu para saksi adalah keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon. serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahannya kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, karenanya keterangan para saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;



Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, jawaban Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Pemohon maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, Majelis Hakim dalam proses pemeriksaan di persidangan telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Nganjuk, Kabupaten Nganjuk pada tanggal 01 Juli 2006 dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang sekarang diasuh oleh Termohon;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sekurang-kurangnya sejak Agustus 2015;
3. bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus menerus adalah karena Termohon berani pada Pemohon dan bila dinasehati selalu membantah;
4. bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan selama kurang lebih 1 bulan, dan atas kemauannya sendiri Termohon minta dijemput pada keluarganya yang selanjutnya pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan selama itu Termohon antara keduanya sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
5. bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan oleh pihak keluarga, baik sebelum maupun sesudah berpisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum primer angka 2 mohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi



perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ;

Menimbang, bahwa terbukti pula perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah sejak september 2015 sampai dengan sekarang berjalan selama kurang lebih 1 bulan tanpa ada hubungan lahir dan batin. Hal ini menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Sebab, apabila perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut masih dalam batas kewajaran, mustahil Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dalam tempo yang sekian lama tanpa ada islah atau tidak rujuk kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun fakta yang menunjukkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga adalah sikap pihak Pemohon yang tetap bertekad mau bercerai sekalipun telah didamaikan oleh pihak keluarga. Begitu juga sikap saksi-saksi keluarga yang



suatu tidak sanggup lagi untuk berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil. Begitupula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan rumah tangganya pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian yang diatur oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai serta tidak bersedia lagi menerima Termohon sebagai suami, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kondisi sebagaimana terurai di atas patut diduga tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami istri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21;



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Subulul al-Salam juz III halaman 205 menyatakan :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

yang artinya : " *sesuatu yang paling dibenci Allah dari perbuatan halal adalah talak*", namun demikian in casu bagi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkeyakinan mempertahankan perkawinan yang demikian keadaannya tidak dapat memberikan kemaslahatan atau kebaikan kepada Pemohon dan Termohon, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudharatan yang lebih besar lagi (*al-tafriq li al-dlarar*), hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya : " *Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap Pemohon yang bersikeras untuk menceraikan Termohon telah menunjukkan bahwa Pemohon sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Termohon sebagai istrinya, maka dalam hal ini dapat diterapkan dalil dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : " *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, karena itu berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;


Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Surat Edaran M.A.R.I Nomor 28/TUADA/Ag/2002, tanggal 22 Oktober 2002, maka secara ex officio majelis hakim menganggap perlu memasukkan dalam amar putusan tentang kewajiban panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada pejabat yang terkait in casu Pegawai Pencatat Nikah dalam wilayah hukum tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat dimana perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Dalam Rekonpensi :**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam uraian rekonpensi ini Termohon disebut Penggugat Rekonpensi atau disingkat Penggugat, sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonpensi atau disingkat Tergugat;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat (counter claim) telah disampaikan dengan cara dan pada waktu yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang ditambahkan pula gugatan balik tersebut diajukan sebelum tahap pembuktian (vide pasal 132a dan 132b HIR) telah memenuhi syarat formil dengan demikian secara formal gugatan Penggugat dapat diterima ;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konpensasi secara mutatis mutandis dianggap merupakan bagian dan dipertimbangkan pula dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah berupa sebuah sepeda motor merk Vario yang baru, biaya hadhonah untuk 1 (satu) orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dan nafkah madliyah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan-tuntutan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat tersebut dengan alasan karena Penggugat pulang tanpa pamit Tergugat di samping itu karena Tergugat tidak mampu untuk memenuhi tuntutan tersebut, Tergugat hanya menyampaikan kesanggupannya untuk memberi nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], umur 5 tahun setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan mut'ah berupa satu potong baju untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya sedangkan Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam uraian konpensasi di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu gugatan rekonsensi dari Penggugat sebagaimana pertimbangan berikut :

#### ***Tentang Nafkah Iddah***

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah selama masa idah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan atau seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan Tergugat menyatakan tidak bersedia memenuhi tuntutan tersebut karena



Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit Tergugat di samping itu pula karena penghasilan Tergugat tidak cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah dalam masa iddah kepada bekas istrinya selama tidak nusyuz. Sejalan dengan itu di dalam kitab Tuhfah Juz VIII halaman 325 dikatakan, telah menjadi kesepakatan seluruh ulama (Ijma' Ulama) seorang istri yang dengan kesadarannya keluar dari ketaatan pada suaminya (*khuruj 'an thaa'ati al-zauji*), maka gugurlah haknya mendapatkan nafkah;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis merasa perlu untuk menguraikan tentang definisi nusyuz dari aspek syar'i untuk menentukan apakah Penggugat dikategorikan seorang isteri yang nusyuz atau tidak sehingga ia berhak atau gugur haknya atas nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nusyuz secara bahasa adalah ketidakpatuhan, diambil dari an-Nasyz yang berarti tanah yang tinggi, ketidakpatuhan disebut nusyuz karena pelakunya merasa lebih tinggi sehingga dia tidak merasa perlu untuk patuh.

Menimbang, bahwa nusyuz dalam istilah rumah tangga adalah kebencian suami isteri kepada pasangannya. Wanita itu nusyuz kepada suaminya jika dia tidak patuh kepadanya, suami nusyuz kepada isteri jika dia memperlakukannya dengan buruk dan berpaling darinya. Nusyuz adalah keadaan yang terjadi pada suami atau isteri dalam bentuk ketidakharmonisan, kerenggangan, ketidaksukaan, penolakan, ketidakpatuhan dan kedurhakaan dari isteri atau berpaling dari suami.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara seksama terutama terhadap bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini, ditambah dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang notabene adalah ayah dan kakak kandung Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat minta dijemput pada kakak Penggugat, yang selanjutnya Penggugat



pernah ke rumah orang tuanya bersama dengan kakak dan ayah Penggugat tanpa izin Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan, maka menurut hemat Majelis bahwa tindakan Penggugat tersebut adalah merupakan sebuah bentuk pembangkangan dan ketidakpatuhan dari seorang isteri terhadap suaminya, oleh karenanya maka Majelis menilai bahwa tindakan Penggugat tersebut dikategorikan sebagai tindakan nusyuz, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat tidak berhak atas nafkah iddah, oleh karenanya Tergugat tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan dan dalil syar'i sebagaimana disebutkan di atas maka gugatan Penggugat tentang pembayaran nafkah iddah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

#### *Tentang Mut'ah*

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberi mut'ah kepada Penggugat berupa sebuah sepeda motor baru merek Vario;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat menyatakan keberatan dan hanya mampu untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut berupa sepotong baju;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat tersebut Penggugat telah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa mut'ah bukanlah nafkah, sehingga kewajiban memberikan mut'ah tidak dihubungkan dengan nusyuz atau tidaknya seorang istri. Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya (Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) jo Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan muth'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul. Ketentuan



ini sesuai dengan firman Allah dalam al Qur'an surat al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang ditalak (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertakwa .";

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan mut'ah tersebut, tidak dihubungkan dengan ada tidaknya kenusyuzan seorang istri, melainkan sebagai penghargaan seorang suami kepada bekas istrinya yang telah dinikahinya. Tentu saja pengertian mut'ah yang layak tersebut, sangatlah abstrak, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa dari segi tujuan disyariatkannya mut'ah (maqoshid asy-syar'i) adalah untuk memberikan rasa bahagia dan kesenangan bagi istri yang akan ditalak oleh suami. Oleh karena itu layak mut'ah, sangat bergantung pada sejauh mana kebahagiaan yang diharapkan oleh istri dari suaminya, serta sejauh mana kekecewaan istri terhadap suami atas permasalahan yang melatar belakangi perceraian/talak suami kepada istrinya. Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh Al-Islamu Wa Adillatuhu*, juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut :

*"Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak bain kubro";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dalil syar'i sebagaimana disebutkan di atas maka gugatan Penggugat tentang pemberian mut'ah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang nilai nominal mut'ah, haruslah dipertimbangkan pada lamanya atau besar kecilnya pengabdian Penggugat sebagai isteri terhadap Tergugat serta penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan  $\pm$  20 tahun 6 (enam) bulan dan telah dikarunia 1 (satu) orang serta keduanya mengarungi bahtera rumah tangga bersama selama  $\pm$  10



(sehari-hari) tahun, perceraian tersebut tentu sedikit banyak membuat Penggugat terpuak, untuk itu sudah selayaknya apabila Penggugat diberikan mut'ah. Akan tetapi menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tentang mut'ah berupa sebuah sepeda motor baru merek Honda Vario terlalu besar bila dikaitkan dengan penghasilan Tergugat yang sehari-hari bekerja sebagai sopir carteran dengan penghasilan yang tidak menentu. Dalam hal ini Majelis hakim menilai kesanggupan Tergugat memberi mut'ah berupa sepotong baju yang disetujui oleh Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat memberi mut'ah kepada Penggugat berupa sepotong baju;

#### *Tentang Nafkah Anak*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensi, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED], umur 5 tahun yang sekarang diasuh oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai dengan batas waktu yang ditentukan menurut aturan. Atas gugatan tersebut Tergugat menyatakan sanggup memberi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa. Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan apabila terjadi perceraian, anak yang masih belum mumayyiz berada dalam asuhan ibunya dan biaya pemeliharaan anak menjadi tanggungan bapaknya. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**واجب على الاب نفقت الولد**

Artinya : "Bahwa nafkah anak menjadi beban ayah".



Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan dan dalil syar'i sebagaimana disebutkan di atas maka gugatan Penggugat tentang nafkah anak beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan dalam hal besarnya kewajiban suami akibat perceraian dimaksud, maka majelis Hakim secara *ex officio* akan menetapkan sendiri berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Tergugat sebagaimana dalam jawaban rekonpensi dan kesimpulannya serta penghasilan Tergugat sebagai sopir carteran dengan penghasilan yang tidak tetap berkisar antara satu juta sampai dengan satu setengah juta rupiah, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan adil apabila Tergugat Rekonpensi dihukum membayar nafkah 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED], umur 5 tahun, setiap bulan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau sudah kawin dengan kenaikan 20% setiap tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun/dewasa atau sudah kawin dengan kenaikan 20% setiap tahun;

Menimbang, bahwa pembebanan tersebut dipandang layak untuk dinaikkan 20 % setiap tahunnya dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan anak yang senantiasa bertambah seiring dengan pertumbuhannya dan inflasi atau kenaikan harga yang terjadi dan atau apabila terdapat kejadian-kejadian tertentu yang akan/dapat mempengaruhi besarnya biaya tersebut seperti krisis ekonomi dan lain sebagainya;

#### ***Tentang Nafkah Madliyah***

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa perolehan hak (baik Nafkah Iddah maupun Nafkah Madliyah) bagi bekas isteri dipersyaratkan adanya sikap tamkin secara sempurna;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat pada materi pokok perkara yang telah dipertimbangkan dalam tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah di atas, ditemukan fakta bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman (di rumah orang tua Tergugat) dengan dijemput oleh kakak dan ayah kandung Penggugat tanpa ijin Tergugat, maka Majelis berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan tindakan nusyuz, oleh karenanya tuntutan Penggugat perihal nafkah madliyah tidak beralasan hukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, karena Penggugat telah terbukti melakukan tindakan nusyuz, maka berdasarkan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang nafkah madliyah tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan rekonsensi Penggugat patut dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selebihnya;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM KONPENSI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] binti [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk;



Memintahkan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu:

**DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
  - a. Mut'ah berupa sepotong baju
  - b. Nafkan seorang anak bernama ██████████, umur 5 tahun, setiap bulan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau sudah kawin dengan kenaikan 20% setiap tahun;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM KONPENSI / REKONPENSI :**

Membebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Nganjuk berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1437 H, oleh kami Dra. Hj. AISYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SAEFUDDIN, M.H. dan HAITAMI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh HARTONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi;

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**Dra. Hj. AISYAH, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. SAEFUDDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H A I T A M I

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HARTONO, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1 Pencatatan Perkara	Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3 Biaya Panggilan	Rp. 275.000,-
4 Meterai	Rp. 6.000,-
5 Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Nganjuk, 2-3-2016

Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Drs. H. Moh. Munib, M.H.I.



Drs. H. MOH. MUNIB, M.H.I.